

**STRATEGI PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN (BBPOM) BANDA ACEH TERHADAP PEREDARAN  
KOSMETIK ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL  
DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**FITRI RAHMAWATI**

**NIM. 150802089**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

## SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1  
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**FITRI RAHMAWATI**  
**NIM: 150802089**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
**Reza Idria, S.HI., MA**  
**NIP. 198103162011011003**

Pembimbing II

  
**Siti Nur Zalikha, M.Si**  
**NIP. 199002282018032001**

**SKRIPSI**

**Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara**

**Diajukan Oleh:**

**FITRI RAHMAWATI**

**NIM: 150802089**

Pada Hari/Tanggal  
Selasa, 06 Agustus 2019 M  
05 Dzul-Hijjah 1440 H

Di  
Darussalam - Banda Aceh  
**Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

**Ketua**



**Reza Idria, S.HI., MA**  
**NIP. 198103162011011003**

**Sekretaris**



**Siti Nur Zalikha, M.Si**  
**NIP. 199002282018032001**

**Penguji I**



**Cut Zamharira, S.IP., M.AP**  
**NIDN. 2017117904**

**Penguji II**



**Rizkika Lhena Darwin, MA**  
**NIP. 198812072018032001**

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum**  
**NIP. 19730723000032002**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Rahmawati  
Nim : 150802089  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Banda Aceh, 02 Agustus 2019



(Fitri Rahmawati)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengawasan peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial serta faktor penghambat dan pendukung pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan BBPOM di Banda Aceh dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial dilakukan dengan pengawasan *pre market* yakni pembuatan notifikasi izin edar terhadap kosmetik dan pengawasan *post market* yakni adanya pengawasan media *online*, sistem pengawasan iklan kosmetik, pengawasan melalui aplikasi. Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Banda Aceh tersebut masih bersifat pasif. Pengawasan dinilai dengan indikator pengawasan yakni akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional serta diterima para anggota organisasi. Dimana faktor yang baik hanya realistik secara ekonomis dan diterima anggota organisasi. Faktor yang pendukung adalah adanya kerja sama yang dilakukan oleh BBPOM dengan 13 instansi terkait, sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kosmetik ilegal, serta masih banyak masyarakat ingin untuk putih lebih cepat.

Kata Kunci : Strategi Pengawasan, KosmetikIlegal, MediaSosial

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikanlah penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi "***Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Kota Banda Aceh***". Shalawat dan salam penulis hantarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad S.AW beserta keluarga dan para sahabat Beliau.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah S.W.T yang telah memudahkan, serta bimbingan, bantuan, nasihat dan serta kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang istimewa kepada Ayahanda Safran, S.Pd dan Ibunda Wasilah, S.Pd, yang senantiasa mendoakan kesuksesan dunia dan akhirat serta memberikan semangat, dorongan, bimbingan dan juga akomodasi biaya yang tak terhingga kepada penulis. Selanjutnya, terima kasih juga kepada abang Rizal Safwanil dan Kakak Nurdiana Sukma serta seluruh keluarga besar penulis, karena

dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih kepada:


1. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Reza Idria, S.H.I., M.A, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
3. Ibu Dra. Maimunah, M. Ag, Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak Saifullah Isri, M. Pd, Penasehat Akademik Penulis.
5. Bapak Reza Idria, S.H.I., M.A, Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukan beliau.
6. Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si, Pembimbing kedua dan yang paling utama, telah meluangkan waktu dan tak pernah bosan-bosan dalam memberikan arahan dan motivasi serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staf Prodi dan dosen Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Kakak Khafia Mutia, Kak Pupud kepada adik Nadia Syahputri Naura Nadhifa yang membantu perjuangan saya semasa kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Sahabat yang selalu mendukung dari jauh Sari Husmajjar, dan sahabat yang membantu Irfa Masyura, Fatmawati Saputri.
10. Kepada sahabat TAG Durratur Riska Setia, Delia Khairunnisa, Milazia Putri, Dinda Rahmiatun, Oja, Revi, Musfira, Muksin, Aldiman, Ibnu, serta sahabat TAG lainnya dari masa kecil yang telah membantu selama masa penelitian di lokasi.
11. Teman-teman seangkatan, Adila Muarifa, Ayu Karlina, Sri Wahyuni, Nurul Fadzhilah, Nurul Bariyah, Putri Maulina, Mirza Maulana, Muhammad kamal, Alvian Rahmat Rizki, Saiful Azmi, Annas, Suherman, serta seluruh Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015 lainnya yang ikut memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Anggota Kos Kak Lela, Annisa Maulini, Mifta, Ukhtia, Delva dan yang lainnya yang bersama semenjak awal kuliah.
13. Sahabat Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Gampung Lam Alue raya Kabupaten Aceh Besar, Rizka safara, Fira, Icut, Rika, Sarah dan seluruh anggota KPM lainnya yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Kepada Informan yang sudah memberikan saya informasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan diwaktu yang akan datang. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 2 Agustus 2019  
Penulis,


Fitri Rahmawati



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENITIA SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4.Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Penelitian Terdahulu .....	9
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Strategi .....	11
1.1.1. Pengertian Strategi .....	11
2.1.2. Perumusan Strategi.....	12
2.1.3. Karakteristik Strategi .....	13
2.2. Pengawasan .....	14
2.2.1. Pengertian Pengawasan .....	14
2.2.2. Tahap-tahap Proses Pengawasan.....	14
2.2.3. Indikator Pengawasan .....	16
2.3. Peredaran.....	18
2.4. Media Sosial.....	18
2.5. Ilegal .....	19
2.6. Kosmetik .....	20
2.6.1. Pengertian Kosmetik .....	20
2.6.2. Jenis Kosmetik .....	20
2.6.3. Kandungan Berbahaya dalam Kosmetik.....	21
2.6.4. Syarat Kosmetik Layak Edar .....	23
2.7. Kosmetik Ilegal .....	24
2.8. Kerangka Berfikir.....	24
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	27
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
3.3. Sumber Data .....	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.4.1. Observasi .....	30
3.4.2. Wawancara.....	30
3.4.3. Studi Pustaka.....	31

3.5. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
4.1.1. Kondisi Geografis Kota Banda Aceh.....	33
4.1.2. Kondisi Demografis Kota Banda Aceh.....	34
4.1.3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .....	35
4.1.4. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).....	37
4.1.5. Visi dan Misi BBPOM di Banda Aceh .....	44
4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	44
4.1.1. Strategi pengawasan BBPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial.....	44
4.1.2. Analisis Strategi pengawasan BBPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial.....	58
4.1.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengawasan Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Kota Banda Aceh .....	70
4.2. Pembahasan.....	73
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	77
5.2. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin Di Kota  
Banda Aceh

Tabel 4.2 : Hasil Pengawasan



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir
- Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kota Banda Aceh
- Gambar 4.2 : Struktur Organisasi BBPOM Di Banda Aceh
- Gambar 4.3 : Pemohon Notifikasi Kosmetika
- Gambar 4.4 : Alur Prosedur Notifikasi
- Gambar 4.5 : Sistem Pengawasan Iklan Kosmetik 2018
- Gambar 4.6 : Sistem Pengawasan Iklan Kosmetik 2019
- Gambar 4.7 : Aplikasi Cek BPOM
- Gambar 4.8 : Hasil Pengecekan Produk Kosmetik Legal
- Gambar 4.9 : Hasil Pengecekan Produk Kosmetik Ilegal
- Gambar 4.10 : Pergeseran Target Pengawasan Iklan Kosmetik



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Profil Pegawai Menurut Pendidikan Dan Unit Kerja
- Lampiran 2 : Daftar Wawancara Dengan Kepala Seksi Inspeksi BBPOM di  
Banda Aceh
- Lampiran 3 : Daftar Wawancara Dengan Pemilik *Online Shop*
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara Dengan Konsumen *Online Shop*
- Lampiran 5 : SK Skripsi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 6 : Surat Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 7 : Foto Hasil Penelitian
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi juga semakin canggih dan tidak dapat dihindari. Akibat dari kemajuan teknologi tersebut juga membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat kesehatan dan dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan *range* yang sangat luas.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi juga mempengaruhi penyebaran produk tersebut menjadi lebih cepat dan luas hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mempengaruhi pola hidup dan konsumsi masyarakat terhadap produk tersebut, khususnya kosmetik. Kosmetik menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia yakni epidermis, rambut, kuku, bibir dan juga organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan juga memperbaiki bau badan serta melindungi dan memelihara tubuh dalam kondisi baik.<sup>2</sup> Setiap bahan yang terkandung dalam kosmetik harus

---

<sup>1</sup> Latar Belakang, <http://www.pom.go.id/new/view/direct/background>, diakses pada 7 April 2018 pukul 20.00.

<sup>2</sup>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, <https://notifikos.pom.go.id/bpom->

aman dan tidak berbahaya bagi konsumen dan pemerintah harus menjamin kandungan yang terkandung dalam kosmetik bebas dari zat yang berbahaya dan aman untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>3</sup>

Saat ini masyarakat masih belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara memilih produk kosmetik dengan tepat dan aman ditambah dengan adanya kemajuan teknologi yang membuat peredaran kosmetik semakin cepat baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Banyak cara untuk mengiklankan dan mempromosikan produk kosmetik salah satunya melalui media sosial. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Asosiasi

---

[notifikasi/document\\_peraturan/PerKaBPOM%20Nomor%2018%20Tahun%202015%20tentang%20Persyaratan%20Teknis%20Bahan%20Kosmetika.pdf](#), diakses pada 7 April 2018 pukul 20.30.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 Nomor 8 Tahun 1999, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_8\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm), diakses pada 7 April 2018 pukul 21.00.

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bekerja sama dengan *Teknopreneur* menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau 54,7 persen dari total populasi penduduk Indonesia, hal ini mengalami pertumbuhan dibandingkan dari tahun 2016 mencapai 132,7 juta jiwa.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri juga mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam mendeteksi dan mendata transaksi jual beli di toko *online* atau *e-commerce*. Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sudah dimulai sejak awal tahun 2018 laludan diperkirakan akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena adanya kendala untuk mengajak pelaku *e-commerce* berpartisipasi, meskipun pelaku *e-commerce* cukup aktif memberikan data tetapi data yang diterima masih belum cukup.<sup>5</sup>

Hal tersebut tentu saja juga membuat pemerintah menjadi kewalahan dalam mengontrol dan mengawasi transaksi melalui media sosial. Selain itu media sosial juga menjadi pusat kegiatan iklan dan promosi khususnya kosmetik sehingga menyebabkan peredaran kosmetik menjadi lebih luas dan tanpa batas. Akibatnya banyak kosmetik yang berbahaya dan tidak memiliki izin atau dapat disebut dengan kosmetik ilegal beredar di kalangan masyarakat.

Menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan Kosmetik Palsu. Kosmetik tanpa izin edar yakni tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM sedangkan kosmetik palsu

---

<sup>4</sup>Buletin APJII, <https://apjii.or.id/content/read/104/348/BULETIN-APJII-EDISI-22---Maret-2018>, diakses pada 2 maret 2019 pukul 21.00.

<sup>5</sup>BPS Kesulitan Mendata Transaksi Toko Online, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4317436/bps-kesulitan-mendata-transaksi-toko-online>, diakses pada 2 Maret 2019 pukul 22.00.

adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan juga menggunakan bahan yang tidak seharusnya.<sup>6</sup> Selain itu Ondri juga mengatakan bahwa kosmetik tanpa izin edar tidak aman karena terdapat bahan berbahaya seperti merkuri dan pewarna tekstil. Penggunaan merkuri dan pewarna tekstil dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker.<sup>7</sup>

Dengan demikian Pemerintah Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien sehingga mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk tersebut untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.<sup>8</sup>

BPOM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh Kepala.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu Jangan terjebak, <http://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->, diakses pada 26 November 2018 pukul 08.30.

<sup>7</sup>Konsumen Cerdas dengan Kosmetika Aman, <http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/11798/Konsumen-Cerdas-Tampil-Cantik-Dengan-Kosmetika-Aman.html>, diakses pada 26 November 2018 pukul 08.30.

<sup>8</sup>Latar belakang, <http://www.pom.go.id/new/view/direct/background>, diakses pada 7 April 2018 pukul 19.00.

<sup>9</sup>Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, <http://setkab.go.id/inilah-perpres-no-802017-tentang-badan-pengawas-obat-dan-makanan/>, diakses pada 29 November 2018 pukul 14.00.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun obat dan makanan yang dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BBPOM di Banda Aceh melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap sejumlah mahasiswi di Kota Banda Aceh tentang kosmetik ilegal yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang efek dan bahaya menggunakan kosmetik ilegal.<sup>11</sup> Selain itu pihak BPOM juga telah menyediakan aplikasi Cek BPOM yang fungsinya untuk memastikan bahwa produk yang digunakan telah melewati proses pemeriksaan.<sup>12</sup> Berbagai upaya tersebut harus didukung oleh masyarakat selaku konsumen agar tetap berhati-hati dan cerdas dalam memilih produk kosmetik yang digunakan.

Kecerdasan konsumen sangat diperlukan dalam memilih kosmetik karena hingga saat ini masih banyak terdapat pelaku usaha yang curang dengan menjual kosmetik yang ilegal di media sosial. Pemerintah sebenarnya telah menerapkan aturan terhadap pelaku usaha di media sosial melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 9 dalam UU tersebut

---

<sup>10</sup>Ibid.,

<sup>11</sup>Cegah Kosmetik Berbahaya BBPOM Aceh Lakukan Sosialisasi Kepada Mahasiswa, <https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/04/05/cegah-kosmetik-berbahaya-bbpom-aceh-lakukan-sosialisasi-kepada-mahasiswi/#sthash.eoc1xeh2.dpbs>, diakses pada 6 Juli 2018 pukul 16.00.

<sup>12</sup> Ibid.,

pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada hari Senin 13 Agustus 2018 BBPOM di Banda Aceh bersama aparat kepolisian dan Dinas Kesehatan menyita sembilan ribu kosmetik ilegal hasil penertiban pasar Juli 2018 di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh diantaranya yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Barat. Salah satu narasumber menyebutkan bahwa banyak ditemukan bisnis kosmetik melalui *online shop* dengan menjual tas dan pakaian padahal sebenarnya menjual kosmetik ilegal secara diam-diam.<sup>13</sup>

Kemudian pada Senin, 01 Oktober 2018 lalu, pihak kepolisian juga menyita sejumlah kosmetik *online* ilegal dari tangan distributor. Tersangka menjual produk kosmetiknya melalui *online shop*. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Banda Aceh mengamankan sejumlah produk dan alat-alat kosmetik ilegal itu di dua tempat berbeda yaitu di Gampong Lam Gapang, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar dan di Gampong Ateuk Pahlawan, Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Pihak BPOM akan melakukan pemeriksaan terkait alat kosmetik tersebut. Dalam proses pemeriksaan tersangka tidak ditahan. Tersangka dikenai Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan

---

<sup>13</sup>BPOM Aceh Sita Ribuan Pcs Kosmetik Ilegal Mengandung Merkuri, [https://www.m.rri.co.id/banda-aceh/post/berita/561009/pemerintah/bpom\\_aceh\\_sita\\_ribuan\\_pcs\\_kosmetik\\_ilegal\\_mengandung\\_merkuri.html](https://www.m.rri.co.id/banda-aceh/post/berita/561009/pemerintah/bpom_aceh_sita_ribuan_pcs_kosmetik_ilegal_mengandung_merkuri.html), diakses pada 29 November 2018 pukul 20.00.

ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.<sup>14</sup> Selain itu, peneliti juga telah mengecek media sosial seperti *instagram* dan menemukan masih adanya pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan adanya kosmetik ilegal yang beredar di media sosial peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi dari BBPOM di Banda Aceh dalam mengawasi kosmetik ilegal yang masih beredar. Apakah BBOPM di Banda Aceh telah memiliki *cyber patrol* atau tim khusus yang bertugas mengawasi peredaran kosmetik ilegal di media sosial atau memiliki inovasi atau program serta aplikasi yang dapat mengontrol *online shop* yang menjual kosmetik ilegal di media sosial. Selanjutnya penulis juga ingin mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan pengawasan kosmetik ilegal melalui sosial media di Kota Banda Aceh.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah diantaranya yaitu :

- a) Bagaimana strategi pengawasan BBPOM di Banda Aceh terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial di Kota Banda Aceh ?
- b) Faktor apa yang mendukung dan menghambat pengawasan kosmetik ilegal melalui media sosial di Kota Banda Aceh ?

---

<sup>14</sup>Polisi Sita Kosmetik Ilegal Online dari Distributor, <http://www.kba.one/news/polisi-sita-kosmetik-ilegal-online-dari-distributor/index.html>, diakses pada 29 Oktober 2018 pukul 21.30.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian tersebut untuk memberikan arahan bagi peneliti agar dapat fokus sehingga kegiatan penelitian yang dilakukan tidak keluar dari jalur penelitian. Tujuan penelitian menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian dimana tujuan penelitian ini menjadi tolak ukur bagi peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui strategi pengawasan BBPOM di Banda Aceh terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial di Kota Banda Aceh.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pengawasan terhadap kosmetik ilegal melalui media sosial di Kota Banda Aceh.

### 1.4. Manfaat penelitian

Dalam sebuah penelitian manfaat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena penelitian yang dilakukan itu dapat berguna bagi orang lain. Demikian pula dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya maupun bidang-bidang yang secara langsung terkait di dengan penelitian. Manfaatnya sebagai berikut :

- a) Sebagai pembelajaran bagi peneliti, mengenai peredaran kosmetik ilegal di pasaran.
- b) Sebagai acuan bagi BBPOM di Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh.
- c) Sebagai acuan bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli kosmetik.

### 1.5. Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu menjadi acuan yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti yang lainnya. Dalam hal ini peneliti menemukan tiga penelitian yang membahas tentang pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan yang membedakan adalah pada fokus penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada pengawasan peredaran pada kosmetik ilegal di media sosial. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang membahas tentang pengawasan Obat dan Makanan :

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Indriani Puspitasari	Henny Sulistiawati, Anwar, dan Rita Kalalinggi	Jesseyca Mellyati Bethesda
Judul Penelitian	Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Menanggulangi Peredaran Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Samarinda	Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kemasan di Samarinda	Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang
Tahun Penelitian	2016	2017	2017
Metode Penelitian	Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif	Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif	Penelitian menggunakan metode kualitatif
Hasil Penelitian	Peran BBPOM Samarinda dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap bahaya makanan yang mengandung bahan berbahaya sudah sesuai dengan kewenangannya yaitu dalam hal pemeriksaan	1. Strategi pengawasan yaitu melalui pengawasan <i>pre-market</i> yakni pembentukan peraturan dan standarisasi, pemberian sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) bagi sarana produksi serta pendaftaran produk makanan dan minuman. Pengawasan <i>post-market</i> yakni	Pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh BPOM di Kota Serang masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kosmetik ilegal yang dijual di pasaran.

	laboratorium, pemeriksaan setempat (inspeksi mendadak/sidak), melakukan investigasi dan pelaksanaan sertifikasi produk.	pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, sampling produk, pengujian laboratorium serta penyidikan, penegakan hukum. 2. Faktor penghambat berkaitan dengan pembentukan produk hukum UU mengenai BPOM serta hambatan teknis di lapangan dalam melaksanakan audit memenuhi CPPOB.	
Perbedaan	Pengawasan terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya	Pengawasan terhadap produk makanan dan minuman kemasan	Pengawasan terhadap kosmetik ilegal

(Sumber: Peneliti, 2019)



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Strategi

#### 2.1.1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *stratagos* atau strategi yang berarti jenderal, strategi merupakan suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan.<sup>15</sup> Strategi dalam manajemen strategi organisasi merupakan cara, kiat dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.<sup>16</sup> Strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.<sup>17</sup>

Strategi disebut juga suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.<sup>18</sup> Selain itu, strategi juga merupakan pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan, serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan dan jenis atau akan menjadi jenis apa perusahaan ini.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Strategi Pemasaran*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015., hlm 197-198.

<sup>16</sup> Akdon dalam Nana Herdiana Abdurrahman, *Ibid.*, hlm 198.

<sup>17</sup> Alfred Chandler dalam Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004., hlm 339.

<sup>18</sup> Menurut Stephanie K. Marrus dalam Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik: cara mudah meneliti Masalah-masalah manajemen strategik untuk skripsi, tesis, dan praktik bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013., hlm 16.

<sup>19</sup> Kenneth Andrew dalam Pandji Anoraga, *Ibid.*, hlm 339.

### 2.1.2. Perumusan Strategi

Strategi merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu strategi tertentu, terdapat berbagai langkah untuk merumuskannya. Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Hariadi. Menurutnya terdapat lima langkah dalam merumuskan strategi, diantaranya yakni sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- 2) Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancamannya yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
- 3) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
- 4) Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- 5) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Konsep Strategi, <https://hilfans.staff.telkomuniversity.ac.id/konsep-strategi/>, diakses pada 24 Maret 2019 pukul 18.00.

### 2.1.3. Karakteristik Strategi

Rober H. Hayes dan Steven C. Wheelwright mengidentifikasi lima sifat pokok strategi sebagai berikut :

- a. *Cakrawala waktu*. Strategi digunakan untuk melukiskan kegiatan yang meliputi cakrawala waktu dalam arti yang luas, menyangkut baik waktu yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan tersebut maupun waktu yang digunakan untuk mengamati dampaknya.
- b. *Dampak*. Meskipun akibat yang ditimbulkan karena mengikuti strategi tertentu tidak tampak untuk jangka waktu yang lama, dampak akhirnya akan sangat berarti.
- c. *Pemusatan upaya*. Sebuah strategi yang efektif memerlukan pemusatan kegiatan, upaya, atau perhatian seseorang pada rentangan yang agak sempit dari apa yang dikejar. Pemusatan perhatian pada kegiatan pilihan ini secara implisit mengurangi sumber daya yang tersedia untuk kegiatan lain.
- d. *Pola keputusan*. meskipun ada sebagian perusahaan hanya perlu membuat beberapa keputusan penting untuk melaksanakan strategi pilihannya, kebanyakan strategi memerlukan rangkaian jenis keputusan tertentu yang harus diambil. Keputusan-keputusan tersebut harus saling menunjang, sehingga mengikuti suatu pola yang konsisten.
- e. Peresapan sebuah strategi mencakup sebuah spektrum aktivitas luas yang berkisar dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan sehari-hari.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm 161-162.

## 2.2. Pengawasan

### 2.2.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>22</sup> Pengawasan adalah segala usaha dari kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>23</sup> Pengawasan juga merupakan usaha sadar dan sistematis untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>24</sup>

### 2.2.2. Tahap-tahap Proses Pengawasan

Proses pengawasan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila tahapan yang dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan. Tahap-tahap proses pengawasan ini juga bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan proses pengawasan. Terdapat beberapa tahapan dari proses pengawasan seperti yang dikemukakan oleh Susatyo Herlambang diantaranya yaitu :

---

<sup>22</sup> Manullang dalam Ayu Mulyani Noor, *Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru*, JOM FISIP Volume 2. No. 2-Oktober 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/32306-ID-pengawasan-peredaran-produk-pangan-makanan-kaleng-oleh-balai-besar-pengawas-obat.pdf>, diakses pada 8 mei 2018 pukul 20.00.

<sup>23</sup> Sujamto dalam Ayu Mulyani Noor, *Ibid*.

<sup>24</sup> Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007., hlm 125.

- a. *Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)*, tujuannya sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, keselamatan kerja dan sasaran produksi.
- b. *Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan*, pengukuran pelaksanaan kegiatan haruslah secara tepat yang dapat digunakan beberapa kali, pelaksanaannya dapat diukur dalam setiap jam, harian dan mingguan serta bulanan. Pengukuran dapat digunakan dalam bentuk laporan yang disediakan oleh pekerja yang bertugas dan melaporkan kepada atasan serta dapat dimengerti oleh staf lainnya.
- c. *Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan*, pada tahap ini, perjalanan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus selama pelaksanaan kegiatan. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, diantaranya yakni pengamatan, laporan-laporan lisan maupun tulisan, penyesuaian dengan sistem dan prosedur, serta inspeksi pengujian atau dengan mengambil sampel.
- d. *Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan*, pada tahap ini sangat diperlukan sebagai alat ukur suatu proses pekerjaan. Penyimpangan yang timbul dari suatu proses pekerjaan harus dapat dianalisis dan dijelaskan serta diperbaiki di waktu yang akan datang sehingga kesalahan yang dibuat tidak akan terulang kembali dan juga untuk menghindari terjadinya kerugian yang besar.

e. *Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan, apabila hasil dari suatu analisis memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan itu harus segera diambil dalam beberapa bentuk standar yang mungkin dapat diubah dan diperbaiki. Koreksi yang dilakukan dapat berupa mengubah standar mula, ada kemungkinan standar yang dibuat terlalu tinggi. Mengubah pengukuran pelaksanaan dan mengubah cara dalam menganalisa penyimpangan-penyimpangan.*<sup>25</sup>

### 2.2.3. Indikator Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan haruslah berlangsung dengan efektif. Hal ini agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan dapat berjalan dengan efektif apabila penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama proses pengawasan dilaporkan dengan segera agar penyimpangan tersebut dapat diatasi dan tujuan yang diharapkan dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Pada penelitian ini, penulis mengambil beberapa karakteristik dari pengawasan yang efektif, diantaranya yaitu :

- a. *Akurat*, informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan harus akurat. Apabila data tidak akurat dari sistem pengawasan maka dapat menyebabkan organisasi menciptakan masalah yang sebenarnya tidak dan juga organisasi mengambil tindakan yang keliru.
- b. *Tepat waktu*, informasi yang diperoleh harus segera dikumpulkan, disampaikan dan juga dievaluasi apabila perbaikan harus dilaksanakan.

---

<sup>25</sup> Susatyo Herlambang, *Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013., hlm 144-146.

- c. *Objektif dan menyeluruh*, informasi harus mudah dipahami dan juga bersifat objektif serta lengkap.
- d. *Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik*. Sistem pengawasan yang dilakukan harus terpusat pada bidang dimana penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
- e. *Realistik secara ekonomis*, Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
- f. *Realistik secara organisasional*, sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
- g. *Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi*, hal ini dikarenakan setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
- h. *Fleksibel*, Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan lingkungan.
- i. *Bersifat sebagai petunjuk dan operasional*, pengawasan efektif yang dilakukan harus menunjukkan, baik deteksi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
- j. *Diterima para anggota organisasi*, sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi* , 2003, Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, hlm 373-374.

### 2.3. Peredaran

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika pada Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa peredaran merupakan pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan maupun bukan perdagangan. Peredaran menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring diartikan peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.<sup>27</sup>

### 2.4. Media Sosial

Menurut Mayfield dari *I Crossing*, media sosial merupakan media dimana user dapat membuat konten dan aplikasi serta memungkinkan user tersebut untuk berinteraksi dan bertukar wawasan dengan *user* lain.<sup>28</sup> Kaplan dan Haenlein membedakan sosial media dari konsep-konsep Web 2.0 (*usergenerated content*) ada enam jenis *social media* yakni: *Collaborative Projects* (Wikipedia), *Blogs and microblogs*, *Twitter*, *Content Communities* (YouTube), *Social Networking Sites* (Facebook dan Instagram), *Virtual Game Worlds* (World of Warcraft), dan *Virtual Social Worlds* (SecondLife).<sup>29</sup> Media sosial juga merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi dan sangat banyak digunakan oleh masyarakat.

---

<sup>27</sup>KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran>, diakses pada 7 Mei 2019 pukul 22.00.

<sup>28</sup>Komang Ayu Pradnya Indrawati dkk, *Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Facebook dan Instagram Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran di Krisna Oleh-Oleh Khas Bali*, Jurnal Analisis Pariwisata, Vol 17 No 2, 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jap/article/view/36484/22056>, diakses pada 7 Mei 2019 pukul 23.00.

<sup>29</sup> Ibid.,

Media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>30</sup>

Peredaran barang/jasa di media sosial terjadi begitu cepat. Hal ini disebabkan karena media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja, jaringan promosi dan juga jangkauan pasar yang lebih luas hingga ke luar negeri. Kegiatan promosi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Kemudian, dengan media sosial pelaku usaha dapat memperoleh umpan balik dari konsumen secara langsung dan cepat sehingga dapat mengetahui akan kebutuhan konsumen dan dapat mengembangkan serta meningkatkan kualitas dari produk yang dipasarkan.

## 2.5. Ilegal

Ilegal menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah. Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian, selundupan dan sebagainya.<sup>31</sup> Legal menurut kamus hukum politik & hukum adalah Ilegal atau tidak legal (berlawanan dengan undang-undang); tidak menurut hukum; tidak sah, adalah pengertian ilegal menurut kamus umum politik dan hukum.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Media Sosial. [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), diakses pada 7 April 2018 pukul 20.00.

<sup>31</sup> Cut Elfida, *Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 15. No. 2, Februari 2016, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/567/470>, diakses pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 20.50.

<sup>32</sup> Leli Juwanti dan Marta Tilov, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online*, NIAGAWAN, Vol 7 No 3, November 2018, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=851582&val=3852&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KONSUMEN%20ATAS%20PENJUALAN%20OBA>

## 2.6. Kosmetik

### 2.6.1. Pengertian Kosmetik

Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis.<sup>33</sup> Poerwadar minta mengatakan kosmetik adalah alat-alat kecantikan seperti bedak, krim, dan lotion untuk memperindah wajah kulit, rambut, dan lainnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015, kosmetika merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

### 2.6.2. Jenis Kosmetik

Kebanyakan perusahaan kosmetik memisahkan kosmetik menjadi dua jenis diantaranya yaitu :

- a. Kosmetik rias umumnya digunakan sebagai riasan untuk area wajah, seperti bedak, lipstik, pensil alis, perona pipi, perona mata, celak, dan maskara.

---

T-OBATAN%20ILEGAL%20SECARA%20ONLINE, diakses pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 21.30.

<sup>33</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik>, diakses pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 21.00.

<sup>34</sup> Indah Haryani dan Jhon Herwanto, *Hubungan Konformitas dan Kontrol Diri Dengan Perilaku Konsumtif Terhadap Produk Kosmetik pada Mahasiswi*, Jurnal Psikologi, Volume 11 Nomor 1, Juni 2015, <http://103.193.19.206/index.php/psikologi/article/view/1555/1297>, diakses pada 7 Mei 2019 pukul 22.30.

Kosmetik rias juga termasuk produk untuk merias kuku dan rambut seperti kuteks dan cat rambut.

- b. Kosmetik perawatan meliputi produk yang digunakan untuk merawat tubuh, termasuk krim kulit, losion tangan dan tubuh (*hand body lotion*) deodoran, parfum, sabun, masker wajah, dan lainnya.<sup>35</sup>

### 2.6.3. Kandungan Berbahaya dalam Kosmetik

Sebagai seorang konsumen, sudah sewajarnya memilih kosmetik yang aman dari kandungan berbahaya. Kepala Badan POM, Roy Sparringa dalam liputan 6 mengatakan, setidaknya ada 7 bahan kosmetik berbahaya, diantaranya sebagai berikut :

#### a. Merkuri (Hg)

Merkuri merupakan logam berat yang berbahaya, yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dapat menimbulkan berbagai hal mulai dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin (teratogenik). Paparan jangka pendek dalam dosis tinggi menyebabkan diare, muntah-muntah dan kerusakan ginjal. Merkuri juga merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker).

#### b. Hidrokinon

Zat ini tidak boleh digunakan untuk kulit dan rambut, hanya boleh untuk penguas kuku. Hidrokinon adalah zat reduktor yang mudah larut dalam air. Kemampuan hidrokinon untuk menghambat pembentukan melanin (zat

---

<sup>35</sup> Ibid,

pigmen kulit) membuat bahan tersebut digunakan sebagai pencerah kulit (*skin lightening*) yang populer.

Namun pengguna hidrokinon dalam jangka panjang dan dosis tinggi dapat menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yang terkena sinar matahari langsung dan dapat menimbulkan *ochronosis* (kulit berwarna kehitaman). Krim yang mengandung hidrokinon akan terakumulasi dalam kulit yang dapat menyebabkan mutasi dan kerusakan DNA, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik.

#### **c. Asam Retinoat/Tretinoin/Retionic Acid**

Asam Retinoat/Tretinoin/Retionic Acid banyak disalahgunakan pada obat peeling (pengelupasan kulit), obat jerawat dan pemutih dengan mekanisme kerja pengelupasan kulit. Zat ini dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan teratogenik.

#### **d. Resorsinol**

Resorsinol dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu sistem imun. Bahaya pemakaian resorsinol pada kulit luka atau teriritasi berupa gejala dermatitis, iritasi mata, kulit, tenggorokan, saluran pernafasan atas, methemoglobinemia, cyanosis, konvulsi, peningkatan detak jantung, dispepsia, hipotermia, hematuria.

#### **e. Bahan Pewarna**

Bahan Pewarna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075) sering disalahgunakan pada produk lipstik atau sediaan lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi) karena warnanya yang cerah. Bahan

pewarna sintetis ini umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik. Rodhamin B dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.

#### **f. Diethylene Glycol (DEG)**

Diethylene Glycol (DEG) merupakan sesepora (trace element) yang terdapat pada bahan baku gliserin dan atau polietilen oksida yang digunakan pada pembuatan kosmetika misalnya pasta gigi. Kadar DEG dalam gliserin dan polietilen glikol tidak boleh melebihi batas kadar yang ditentukan. DEG merupakan racun bagi manusia dan binatang karena dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat, keracunan pada hati dan gagal ginjal.

#### **g. Timbal (Pb)**

Pb atau timbal merupakan bahan yang dilarang digunakan pada sediaan kosmetika. Pada anak-anak, timbal dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf dan memicu problem dalam tingkah laku dan belajar, menurunkan IQ dan pendengaran, menghambat pertumbuhan dan menyebabkan anemia.

#### **2.6.4. Syarat Kosmetik Layak Edar**

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 00.05.4.1745 Tentang Kosmetik menyatakan bahwa Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.

- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### **2.7. Kosmetik Ilegal**

Kosmetik ilegal merupakan suatu alat kecantikan yang beredar secara tidak sah ataupun tidak memiliki izin edar dikalangan masyarakat. Begitu juga dengan kosmetik palsu. Ondri Dwi Sampurno mengungkapkan bahwa kosmetik ilegal terbagi menjadi dua yakni kosmetik ilegal dan kosmetik palsu. Kosmetik ilegal merupakan kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM dan kosmetik palsu merupakan kosmetik yang dibuat tidak memenuhi kaidah pembuatan kosmetik seperti seharusnya.

Kosmetik ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan, karena terdapat berbagai macam kandungan yang dapat tidak baik bagi tubuh. Meskipun demikian, kosmetik ilegal masih juga beredar secara bebas di pasaran, bahkan di media sosial. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui media sosial masih sulit dilakukan, karena jaringan media sosial yang sangat luas karena dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja bahkan hingga keluar negeri. Jadi, sangat penting apabila sebagai seorang konsumen berhati-hati dalam memilih kosmetik.

### **2.8. Kerangka Berfikir**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan

dengan syarat, kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Pemerintah juga telah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu lembaga untuk mengawasi Obat dan Makanan yang beredar yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, adanya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengetahui strategi BBPOM di Banda Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial di Kota Banda Aceh. Pengawasan ini dilakukan melalui pengawasan *pre market* dan juga pengawasan *post market*. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui faktor pendukung dan juga faktor penghambat pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh terhadap peredaran kosmetik melalui media sosial tersebut. Untuk menilai pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh, peneliti menggunakan indikator dari T. Hani Handoko yakni akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik strategis, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional serta diterima para anggota organisasi.<sup>36</sup>


---

<sup>36</sup>T.Hani Handoko,op.cit, 2003, hlm 373-374

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka berfikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir**

(Sumber : Peneliti 2019)



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menghasilkan suatu uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.<sup>37</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.<sup>38</sup>

Berdasarkan jenisnya penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang dapat memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>39</sup> Adapun penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.<sup>40</sup>

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara di lapangan sehingga diperoleh data yang akan dianalisis oleh peneliti sehingga peneliti dapat menemukan hal baru dan mendapatkan gambaran yang jelas ketika di lapangan dan mendapatkan kedalaman terhadap hasil penelitian.

---

<sup>37</sup> Bogdan dan Taylor, 1992:22 dalam buku Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 22-23.

<sup>38</sup> Ibid.,

<sup>39</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 47.

<sup>40</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 58.

### 3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 36 hari dari tanggal 24 Juni 2019 sampai 29 Juli 2019. Penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh. Lokasi penelitian dipilih karena Kota Banda Aceh merupakan pusat pelajar/mahasiswa. Sebanyak 2 Perguruan Tinggi Negeri dan 38 Perguruan Tinggi Swasta berada di Kota Banda Aceh. Dimana kosmetik ilegal sangat diminati oleh pelajar/mahasiswa. Alasan mereka mengkonsumsi kosmetik ilegal karena harga yang sangat terjangkau.

### 3.3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak adanya istilah populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari suatu kasus yang terdapat pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>41</sup>

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, apabila populasi besar dan tidak mungkin dipelajari semua oleh peneliti karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni menurut Arikunto yaitu teknik mengambil sampel

---

<sup>41</sup> Sugiyono dalam Lisa Arifatul Chorida, *Kepuasan Pemustaka Terhadap Layanan Sirkulasi di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol 1 No 1, 2012, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/viewFile/549/551>, diakses pada 24 Juli 2019 pukul 14.06.

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung: Penerbit Alfabet, 2013, hlm 91.

dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata akan tetapi berdasarkan pada pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.<sup>43</sup>

Sumber data diperoleh dari studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara kepada subjek wawancara yang disebut informan. Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 12 orang diantaranya 7 orang konsumen, 4 pemilik *online shop*, dan 1 orang dari pihak BBPOM yaitu Kepala Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaan di Banda Aceh. Untuk konsumen dan pemilik *online shop* harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Pemilihan konsumen berdasarkan kriteria :

1. Bersedia menjadi informan
2. Pengguna atau pernah menggunakan kosmetik ilegal
3. Terkena dampak dari penggunaan kosmetik ilegal
4. Berada di Kota Banda Aceh

b) Pemilihan pemilik *online shop* berdasarkan kriteria :

1. Bersedia menjadi informan
2. Pemilik *online shop* yang menjual kosmetik ilegal di media sosial
3. Berada di Kota Banda Aceh

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, bagian ini merupakan bagian yang penting

---

<sup>43</sup> Arikunto dalam Katarina Intan Afni Patunrui dan Sri yati, *Analisis Penilaian Financial Distress Menggunakan Model Altman(Z-Score) Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015*, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol 5 No 1, 2017, <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/275/308>, diakses pada 24 Juli 2019 pukul 14.35.

dalam penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Untuk penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

#### **3.4.1. Observasi**

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks tersusun dari proses biologis dan psikologis, dimana dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu bagaimana strategi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial, peneliti melakukan pencatatan, menganalisis temuan dan pengamatan yang dilakukan dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah diamati. Peneliti juga melakukan observasi di media sosial khususnya *instagram* terkait penjualan kosmetik ilegal.

#### **3.4.2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden baik lisan maupun tulisan agar dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mendukung data penelitian. Teknik ini digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah responden nya sedikit, dalam teknik ini mendasarkan diri

---

<sup>44</sup>Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013) *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013, hlm 166.

pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>45</sup>

### 3.4.3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data penelitian berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang berbagai teori dan pendapat, maupun jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

### 3.5. Teknik analisis Data


Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah dan menganalisa data hingga menjadi informasi yang diperlukan oleh peneliti. Teknik ini digunakan setelah semua data terkumpul. Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Basrowi dan Suwandi berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

- a. *Tahap Reduksi Data*, pada tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Reduksi bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Proses reduksi ini peneliti mencari data yang benar-benar valid.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *ibid.*, hlm 157.

- b. *Tahap Penyajian Data*, pada tahap ini sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data diantaranya berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya agar mudah dibaca dan ditarik kesimpulan. Penyajian data termasuk bagian dari analisis bahkan mencakup reduksi data.
- c. *Tahap Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi*, pada tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian mengkaji ulang data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan. Selanjutnya melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup>Basrowi dan Suwandi, op.cit.hlm 209-210.


## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **4.1.1. Kondisi Geografis Kota Banda Aceh**

Banda Aceh dikenal sebagai kota tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam.<sup>47</sup> Pada masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam, kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadan 601 H (22 April 1205 M) dan merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara yang memerankan peranan penting dalam penyebaran islam ke seluruh Nusantara hingga dikenal sebagai Serambi Mekah.<sup>48</sup>

**Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Banda Aceh**  
(Sumber: Kota Banda Aceh dalam angka 2018, BPS Online)



---

<sup>47</sup>Sejarah, <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>, diakses pada 25 Juli 2019 pukul 22.00.

<sup>48</sup>Ibid.,

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat Pulau Sumatera. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas diantaranya yakni :<sup>49</sup>

- a. Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- c. Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
- d. Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

#### **4.1.2. Kondisi Demografis Kota Banda Aceh**

Jumlah penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 mencapai 259.913 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,96 persen dari tahun sebelumnya. Penduduk Kota Banda Aceh di dominasi oleh penduduk yang berusia muda. Hal ini merupakan dampak dari Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh. Banyak juga pemuda yang bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja.<sup>50</sup>

Penduduk di Kota Banda Aceh banyak yang berusia muda sekitar 20-24 tahun. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin lebih banyak penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dari pada perempuan dimana jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2016 sebanyak 131.010 jiwa dan perempuan sebanyak 123.894 jiwa. Untuk rincian lebih jelas terdapat pada tabel berikut ini :

---

<sup>49</sup>Kota Banda Aceh, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banda\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh), diakses pada 25 Juli 2019 pukul 23.00

<sup>50</sup>Demografi, <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>, diakses pada 25 Juni 2019 pukul 23.30

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh**

Kelompok	2016			2017		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Umur						
Group Age	Male	Female	Total	Male	Female	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
00-04	13 621	13 477	27 098	13 701	13 546	27 247
05-10	9 580	9 447	19 027	9 759	9 632	19 391
10-14	8 286	7 876	16 162	8 494	8 065	16 559
15-19	11 886	12 325	24 211	12 012	12 430	24 442
20-24	20 239	19 666	39 905	20 329	19 593	39 922
25-29	15 702	13 773	29 475	15 924	13 978	29 902
30-34	11 924	10 330	22 254	12 249	10 519	22 768
35-39	9 582	8 978	18 560	9 847	9 291	19 138
40-44	8 238	7 797	16 035	8 453	8 022	16 475
45-49	7 038	6 232	13 270	7 337	6 474	13 811
50-54	5 361	4 547	9 908	5 582	4 723	10 305
55-59	3 996	3 695	7 691	4 160	3 890	8 050
60-64	2 622	2 307	4 929	2 789	2 460	5 249
65-69	1 486	1 441	2 927	1 590	1 489	3 079
70-74	781	875	1 656	814	911	1 725
75+	668	1 128	1 796	688	1 162	1 850
<b>Jumlah</b>	<b>131 010</b>	<b>123 894</b>	<b>254 904</b>	<b>133 728</b>	<b>126 185</b>	<b>259 913</b>
<i>Total</i>						

(Sumber: Kota Banda Aceh dalam angka 2018, BPS Online)

#### 4.1.3 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

##### 1) Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan dipimpin oleh Kepala.<sup>51</sup> Obat dan Makanan tersebut terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.<sup>52</sup>

BPOM dibentuk atas dasar kemajuan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional serta perubahan gaya hidup konsumen. Oleh karena itu, Indonesia membuat suatu Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>53</sup>

## 2) Fungsi BPOM

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan BPOM memiliki fungsi diantaranya:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;

---

<sup>51</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, diakses pada 29 november 2018, <http://setkab.go.id/inilah-perpres-no-802017-tentang-badan-pengawas-obat-dan-makanan/>, diakses pada 19 Juni 2019 pukul 02.00.

<sup>52</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan), diakses pada 19 Juni 2019 pukul 03.00.

<sup>53</sup> Latar Belakang. <https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>, diakses pada 19 Juni 2019 pukul 04.00.

- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

#### **4.1.4. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)**

##### **1) Pengertian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh merupakan Unit kerja dari BPOM RI yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Aceh. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang terletak di Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selain itu, BBPOM di Banda Aceh juga ikut berkontribusi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada pada BPOM.


## 2) Fungsi BBPOM

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 3) Struktur Organisasi BBPOM di Banda Aceh

**Gambar 4.2** Struktur Organisasi BBPOM di Banda Aceh  
(Sumber: Rencana Strategis BBPOM di Banda Aceh Tahun 2015-2019)



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 4 Bidang dan Bagian Tata Usaha serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### A. Bidang Pengujian

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- 1) Seksi Pengujian Kimia; mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- 2) Seksi Pengujian Mikrobiologi; mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **B. Bidang Pemeriksaan**

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;

- 2) Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 3) Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- 4) Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- 1) Seksi Inspeksi, mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan
- 2) Seksi Sertifikasi, mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

### **C. Bidang Penindakan**

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

#### **D. Bidang Informasi dan Komunikasi**

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan

#### **E. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 3) Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- 4) Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- 7) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- 1) Subbagian Program dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.;

- 2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4.1.5. Visi dan Misi BBPOM di Banda Aceh**

Visi dan misi yang dimiliki oleh BBPOM di Banda Aceh sama dengan visi dan misi yang dimiliki oleh BPOM RI. Visi dan Misi nya adalah yakni :

##### **A. Visi**

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.<sup>54</sup>

##### **B. Misi**

- 1) Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
- 2) Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.<sup>55</sup>

#### **4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **4.2.1. Strategi Pengawasan BBPOM terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial**

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial diatur berdasarkan

---

<sup>54</sup>Visi dan Misi, <https://aceh.pom.go.id/view/direct/vision>, diakses pada tanggal 29 Juli pukul 20.00

<sup>55</sup>Ibid.,

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa BBPOM di Banda Aceh merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup> Pengawasan BBPOM di Banda Aceh berupa pelaksanaan pekerjaan, menilai dan mengoreksi agar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi Pengawasan BBPOM di Banda Aceh terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial dilakukan berdasarkan pada Rencana Strategis BBPOM di Banda Aceh Tahun 2015-2019 melalui pengawasan *pre market* dan pengawasan *post market*.<sup>57</sup> Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Inspeksi, pengawasan BBPOM di Banda Aceh terdiri dari pengawasan *pre market* yaitu pengawasan sebelum produk beredar dan pengawasan *post market* yakni pengawasan setelah produk beredar.<sup>58</sup> Untuk mengetahui lebih jelas perbedaannya dapat dijelaskan berikut ini :

---

<sup>56</sup>Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, <http://setkab.go.id/inilah-perpres-no-802017-tentang-badan-pengawas-obat-dan-makanan/>, diakses pada 14 Juli pukul 20.00

<sup>57</sup>Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh, [www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/aceh.pdf](http://www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/aceh.pdf), diakses pada 29 Juli pukul 20.00

<sup>58</sup>Wawancara pada 4 Juli 2019.

### 1) Pengawasan *Pre Market*

Pengawasan *pre-market* merupakan proses pengawasan yang dilakukan sebelum produk diedarkan. Pengawasan *pre market* ini dilakukan terhadap sarana pembuatan dan produksi. Bagi yang ingin produknya memiliki notifikasi yakni izin edar maka perlu mendaftarkan terlebih dulu produknya dan melengkapi syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemohon notifikasi kosmetik diantaranya seperti gambar berikut :


**Gambar 4.3 Pemohon Notifikasi Kosmetik  
(Sumber *Instagram* BPOM RI)**



Berdasarkan pada gambar tersebut pemohon notifikasi kosmetik diantaranya yaitu industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin, importir yang bergerak di bidang kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan usaha perseorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik. Pemberian izin edar

kosmetik berupa notifikasi BPOM di Banda Aceh memiliki alur prosedur sebagai berikut :

**Gambar 4.4 Alur Prosedur Notifikasi**  
(Sumber Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018)



Alur Prosedur Notifikasi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan. Berdasarkan gambar di atas pemohon yang akan mendaftarkan produk kosmetik harus melengkapi formulir notifikasi *online* melalui situs BPOM dan mengirimkannya. Pihak BPOM di Banda Aceh akan memberikan Surat Perintah Bayar (SPB) melalui website untuk dilakukan proses pembayaran ke Bank dan diberitahu ID produk.

Kemudian pihak BBPOM akan memverifikasi *template* dan mengevaluasi formula. Apabila sesuai maka akan diberikan Nomor notifikasi dan apabila tidak sesuai maka ditolak/ diperlukannya konfirmasi lebih lanjut.

Untuk memperoleh izin edar terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon notifikasi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan diantaranya sebagai berikut :

- a. Data formula kualitatif dan kuantitatif;
- b. Dokumen informasi produk;
- c. Data pendukung keamanan bahan kosmetik;
- d. Data pendukung klaim; dan/atau
- e. Contoh produk jika diperlukan.<sup>59</sup>

Jika pemohon notifikasi ingin memperoleh izin edar kosmetik dalam negeri memiliki penambahan syarat yakni memiliki sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang di notifikasi atau rekomendasi penerapan CPKB dan surat penunjukan atau persetujuan dari perusahaan pemberi lisensi yang mencantumkan merek dan/atau nama kosmetik (kosmetik lisensi).<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id), diakses pada 14 Juli pukul 21.00

<sup>60</sup>Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id), diakses pada 14 Juli pukul 21.30

Selain itu pemohon juga dapat memperoleh izin edar kosmetik kontrak dengan syarat surat perjanjian kerja sama kontrak antara pemberi kontrak dengan penerima kontrak produksi yang disahkan oleh notaris dan mencantumkan merek dan/atau nama kosmetika serta tanggal masa berlaku perjanjian dan sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang di notifikasi dari industri penerima kontrak.<sup>61</sup> Kemudian izin edar kosmetik impor sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dapat diperoleh dengan syarat :

- a) Surat penunjukan keagenan yang masih berlaku yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris sesuai ketentuan;
- b) Surat perjanjian kerja sama kontrak antara pemohon notifikasi dengan penerima kontrak produksi yang disahkan oleh notaris sesuai ketentuan;
- c) *Certificate of free sale* untuk kosmetika impor yang berasal dari negara di luar ASEAN yang dikeluarkan pejabat berwenang di negara asal yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, dikecualikan untuk Kosmetika Kontrak yang diproduksi di luar wilayah Indonesia;
- d) Sertifikat *good manufacturing practice* atau surat pernyataan penerapan *good manufacturing practice* untuk industri yang berlokasi di negara ASEAN dan sertifikat dapat berlaku selama 5 tahun;

---

<sup>61</sup>Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id), diakses pada 14 Juli pukul 22.00

e) Sertifikat *good manufacturing practice* untuk industri kosmetika yang berlokasi di luar negara ASEAN dan industri kosmetika di luar wilayah Indonesia yang menerima kontrak produksi dengan ketentuan diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal, dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat dan mencantumkan masa berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Inspeksi, bahwa setelah pendaftaran dilakukan BBPOM di Banda Aceh melakukan pembinaan agar pemohon notifikasi dapat menghasilkan produk sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kemudian diberikan izin edar terhadap produk kosmetik tersebut.<sup>62</sup>

## **2) Pengawasan *Post Market***

Pengawasan *post-market* merupakan pengawasan yang dilakukan setelah produk diedarkan. Pengawasan *post market* yang dilakukan melalui media menggunakan sarana yang berbeda. Pengawasan pada toko *offline* dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh dengan cara inspeksi mendadak yang rutin dilakukan setiap minggunya. Tetapi pada pengawasan melalui media sosial dilakukan dengan memantau peredaran kosmetik ilegal dengan *online*. Berikut ini bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial :


---

<sup>62</sup>Wawancara pada 4 Juli 2019

### a) Sistem Pengawasan Iklan Kosmetik

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika Pasal 1 Ayat 2 Iklan Kosmetika selanjutnya disebut iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai kosmetik dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan perdagangan kosmetika.<sup>63</sup> Berikut ini merupakan sistem pengawasan iklan kosmetik yang dilakukan oleh pihak BBPOM di Banda Aceh pada tahun 2018 dan 2019 :


**Gambar 4.5 Sistem Pengawasan Iklan Kosmetik 2018  
(Sumber: BBPOM di Banda Aceh)**



<sup>63</sup>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika Pasal 1 Ayat 2, [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id), diakses pada 15 Juli pukul 23.00

**Gambar 4.6 Sistem Pengawasan Iklan Kosmetik 2019**

(Sumber: BBPOM di Banda Aceh)



Berdasarkan sistem pengawasan iklan kosmetik pada gambar tersebut diketahui bahwa pengawasan dilakukan dengan dua langkah awal. Pertama, pengawasan iklan dilakukan pada iklan kemudian iklan kosmetik tersebut dievaluasi oleh evaluator dan dilaporkan ke pusat untuk dilakukan verifikasi terkait laporan pengawasan iklan. Kedua, pengawasan diawali dengan pemeriksaan di Sarana Audit/Audit DIP (Dokumen Informasi Produk) kemudian dilakukan sampling iklan atau pengambilan contoh iklan dan dilaporkan ke pusat untuk dilakukan evaluasi terhadap iklan tersebut.

Setelah kedua bentuk pengawasan tersebut dilaporkan ke pusat maka didapatkan apakah iklan tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan (PerkaBPOM) atau hanya klaim saja. Klaim kosmetika adalah pernyataan pada penandaan termasuk pada iklan berupa informasi mengenai manfaat, keamanan dan pernyataan lain.<sup>64</sup> Klaim dalam iklan yang tidak boleh digunakan yaitu :

- i. Mencantumkan pernyataan mengenai fungsi di luar dari fungsi kosmetik seperti menggunakan istilah yang bermakna pencegahan dan pengobatan atau hal lain yang terkait dengan kondisi patologis;
- ii. Mencantumkan pernyataan tidak mengandung nama bahan yang dibolehkan dalam kosmetik, dikecualikan untuk bahan yang terkait dengan budaya, agama;
- iii. Mencantumkan pernyataan tidak mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetik;
- iv. Menjanjikan hasil mutlak seketika jika ternyata penggunaannya harus digunakan secara teratur dan terus menerus.<sup>65</sup>

Apabila iklan tersebut memiliki klaim yang tidak boleh digunakan dan tidak memiliki data yang mendukung tentang klaim tersebut maka iklan dilarang atau tidak diizinkan. Jika ada permintaan terkait klaim perlu data dukung maka akan dilakukan evaluasi yang dapat melibatkan tim. Hasilnya adalah apakah produk tersebut Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Kebutuhan (TMK). Jika memenuhi maka akan dapat diedarkan namun jika tidak maka akan ditindak lanjut berupa sanksi administratif yakni peringatan I, II, dan keras, perintah penarikan, perintah pemusnahan, pencabutan izin edar, dan lainnya.

---

<sup>64</sup>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika, [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id), diakses pada 16 Juli pukul 23.30

<sup>65</sup>Ibid.,

Berdasarkan sistem pengawasan iklan kosmetik yang dilakukan pada tahun 2018 ditujukan kepada pemilik notifikasi dan editorial media cetak sedangkan pada tahun 2019 telah ada penambahan pada yang dituju yakni pemilik notifikasi, editorial media cetak, penyedia platform dan reseller/perseorangan di media sosial. hal ini membuktikan bahwa tahun 2019 pihak BBPOM di Banda Aceh juga sudah fokus pada media sosial.

#### **b) Pengawasan Media Online**

Pengawasan melalui media sosial khususnya kosmetik ilegal merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh. Hasil wawancara dengan Kepala Inspeksi, pengawasan BBPOM di Banda Aceh terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial dilakukan oleh bidang pemeriksaan agar tidak adanya iklan yang tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat pada kosmetik yang beredar.<sup>66</sup>

Selain itu, BPOM RI telah memiliki *cyber patrol* atau tim khusus yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengawasi secara intensif peredaran terhadap produk yang tidak terdaftar dan berbahaya dijual secara online.<sup>67</sup> Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan menyeru Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran situs yang mempromosikan serta menjual obat dan makanan ilegal secara *online* berdasarkan

---

<sup>66</sup>Wawancara pada 11 Juli 2019

<sup>67</sup>BPOM dan Kemenkominfo Kerja Sama Blokir Situs Penjual Obat-obatan Ilegal, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/24/14535951/bpom-dan-kemenkominfo-kerja-sama-blokir-situs-penjual-obat-obatan-ilegal>, diakses pada 29 Juli pukul 17.45

rekomendasi dari instansi terkait.<sup>68</sup> Jadi, pihak Kemenkominfo bekerja sama dengan BPOM untuk menutup situs dan menonaktifkan media sosial yang mengiklankan produk dengan tidak benar.

### c) Pengawasan Melalui Aplikasi

Pengawasan melalui Aplikasi Cek BPOM. Cek BPOM merupakan salah satu bentuk pengawasan melalui media sosial yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Masyarakat mengakses langsung aplikasi ini melalui situs <https://cekbpom.pom.go.id/> di Google atau sejenisnya. Aplikasi Cek BPOM juga dapat diperoleh melalui Play store atau IOS Apple. Berikut wawancara yang dilakukan terhadap pihak BBPOM di Banda Aceh :

“Kita memiliki sistem namanya Cek BPOM jadi setiap produk yang beredar masyarakat boleh cek disitu. Jadi setiap obat dan makanan yang beredar ter data semua dengan aplikasi Cek BPOM”<sup>69</sup>

Aplikasi Cek BPOM dapat digunakan untuk mencari produk berdasarkan nomor registrasi, nama produk, merek, jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi, dan nama pendaftar. Pilih salah satu yang ingin dicari. Apabila produk tersebut memiliki izin edar maka akan keluar nomor registrasi, produk dan pendaftarnya. Berikut ini adalah tampilan aplikasi Cek BPOM yang diunduh melalui play store :

---

<sup>68</sup>Instruksi Preside Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id), diakses pada 15 Juli pukul 20.00

<sup>69</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Inspeksi, pada 4 Juli 2019

### Gambar 4.7 Aplikasi Cek BPOM

(Sumber: Peneliti, 2019)



Untuk mengetahui produk kosmetik yang digunakan legal atau tidak maka dapat dilakukan pengecekan dengan memasukkan nomor registrasi/nama produk/merek/jumlah dan kemasan/ bentuk sediaan/ komposisi/ nama pendaftar pada kosmetik yang digunakan. Berikut tampilan hasil pengecekan yang dilakukan dengan memasukkan nama produk:

### Gambar 4.8 Hasil Pengecekan Produk Kosmetik Legal

(Sumber: Peneliti, 2019)



**Gambar 4.9 Hasil Pengecekan Produk Kosmetik Ilegal  
(Sumber: Peneliti, 2019)**



Apabila produk kosmetik yang digunakan tidak terdaftar atau tidak memiliki izin maka data terhadap produk tidak akan keluar. Masyarakat juga dapat melaporkan hal ini kepada *HaloBPOM* dengan nomor 1500533 untuk pengaduan terkait kosmetik dan informasi lainnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat juga ikut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal.

Jadi pengawasan *post market* terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial dilakukan dengan adanya tim khusus yang memantau *online shop* di media sosial, adanya sistem pengawasan iklan kosmetik untuk mengawasi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dapat menyesatkan konsumen serta adanya aplikasi Cek BPOM yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengecek nomor registrasi, tanggal terbit, merek kosmetik, bentuk kemasan, dan pendaftarnya.

#### 4.2.2. Analisis Strategi Pengawasan BBPOM terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial

Untuk menilai keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh peneliti menggunakan indikator pengawasan efektif sesuai yang dipaparkan oleh T. Hani Handoko yakni akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, diterima para anggota organisasi.<sup>70</sup> Untuk penjelasan lebih lanjut diantaranya yaitu :

##### a) Akurat

Informasi yang akurat dalam kegiatan pengawasan sangat penting. Apabila data dari sistem pengawasan tidak akurat maka akan menyebabkan kesalahan dalam mengambil tindakan yang keliru sehingga dapat menimbulkan masalah. BBPOM di Banda Aceh dalam memperoleh data terkait jumlah kosmetik ilegal yang beredar di media sosial sangat sulit dilakukan karena luasnya peredaran yang ada di media sosial.

Selain itu jumlah *online shop* di media sosial yang ada di Kota Banda Aceh sangat sulit untuk didata karena adanya pemilik *online shop* yang tidak memiliki toko *offline* dan menyimpan barangnya di rumah. Kepala Seksi Inspeksi, menyatakan bahwa tidak adanya data pemilik *online shop* disebabkan luasnya jangkauan peredaran yang terjadi di media sosial dan penyimpanan barang yang dilakukan di rumah membuat pihak BBPOM di Banda Aceh kesulitan dalam

---

<sup>70</sup>T.Hani Handoko,op.cit, 2003, hlm 373-374

melakukan pengawasan karena keterbatasan izin sehingga harus kerja sama dengan pihak kepolisian agar dapat masuk ke dalam rumah pemilik *online shop* tersebut.<sup>71</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung, pengawasan terhadap jumlah *online shop* yang menjual kosmetik ilegal melalui media sosial seperti *facebook*, *instagram* dan lainnya. *Instagram* contohnya tidak dapat terdeteksi sepenuhnya oleh BBPOM di Banda Aceh karena pengikut pada akun pemilik *online shop* belum terlalu banyak dan akun tersebut terkunci sehingga hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu sehingga kosmetik ilegal masih bebas diperjual belikan.

Oleh karena itu, data terkait jumlah kosmetik ilegal yang beredar dan juga jumlah pemilik *online shop* yang ada di media sosial sangat berguna agar BBPOM di Banda Aceh dapat mengetahui apakah peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial semakin bertambah atau semakin berkurang setiap tahunnya. Data tersebut juga menjadi pedoman bagi BBPOM di Banda Aceh agar dapat melakukan pengawasan lebih menyeluruh.

#### **b) Tepat Waktu**

Informasi yang diperoleh harus segera dikumpulkan, disampaikan dan juga dievaluasi apabila perbaikan harus dilaksanakan. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh harus tepat waktu untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan. Berdasarkan pernyataan dari

---

<sup>71</sup>Wawancara pada 11 Juli 2019

Kepala Seksi Inspeksi, BBPOM di Banda Aceh telah melakukan pengawasan seperti inspeksi mendadak yang rutin setiap minggu dan berkelanjutan.<sup>72</sup>

Begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan melalui media sosial, ada pihak khusus dari bidang pengawasan yang memiliki tugas untuk memantau media sosial dan juga iklan yang ada di televisi, apabila terjadi penyimpangan akan segera ditindaklanjuti. Namun konsumen dan pemilik *online shop* memiliki pandangan yang berbeda terkait pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan konsumen, mereka menyatakan bahwa BBPOM masih kurang cepat dalam menanggapi peredaran kosmetik ilegal di media sosial. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Dura selaku konsumen kosmetik ilegal bahwa BBPOM di Banda Aceh kurang cepat tanggap dalam melakukan pengawasan kosmetik ilegal di media sosial karena masih banyaknya kosmetik ilegal yang beredar dan dibeli oleh konsumen.<sup>73</sup> Hal serupa juga dinyatakan oleh pemilik *online shop*, Raihan, menurutnya pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh lambat karena peredaran kosmetik ilegal juga masih terjadi khususnya melalui media sosial.<sup>74</sup>

Dari pernyataan di atas adanya perbedaan pendapat antara pihak BBPOM di Banda Aceh yang mengawasi peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial dan juga pihak konsumen serta pemilik *online shop* dimana BBPOM di Banda Aceh menilai bahwa mereka telah melakukan pengawasan rutin, akan tetapi yang dirasakan oleh konsumen dan pemilik *online shop* malah sebaliknya.

---

<sup>72</sup>Wawancara pada 11 Juli 2019

<sup>73</sup>Wawancara pada 27 Juni 2019

<sup>74</sup>Wawancara pada 28 Juni 2019

### c) Objektif Dan Menyeluruh

Informasi yang diperoleh terkait dengan pengawasan harus mudah dipahami oleh pelaksana pengawasan dan juga bersifat objektif serta lengkap. Pengawasan yang dilakukan secara objektif dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi khususnya pada peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial. Menurut Kepala Seksi Inspeksi, BBPOM di Banda Aceh melakukan pengawasan secara daring dengan memantau situs-situs yang menjual kosmetik ilegal dan apabila terdapat situs yang menjual kosmetik ilegal maka akan dicari lokasinya untuk ditindak lebih lanjut.<sup>75</sup>

Pernyataan tersebut sangat berbeda dengan pendapat dari konsumen. Menurut Mela selaku konsumen kosmetik ilegal, pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh masih terlalu fokus pada makanan dan kurangnya pengawasan terhadap kosmetik ilegal sehingga masih banyaknya kosmetik ilegal yang dijual melalui media sosial.<sup>76</sup> Begitu juga pendapat dari salah satu pemilik *online shop*, Raihan menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial masih belum efektif dan hanya terfokus pada pengawasan yang dilakukan di toko *offline*, seharusnya pengawasan juga dilakukan kepada pemilik *online shop* yang memiliki persediaan barang di rumah.<sup>77</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh pemilik *online shop* yang menyimpan persediaan barang di rumah. Pemilik *online shop* Dara menyatakan bahwa belum pernah mengalami teguran ataupun didatangi oleh pihak BBPOM di Banda Aceh

---

<sup>75</sup>Wawancara pada 4 Juli 2019

<sup>76</sup>Wawancara pada 26 Juni 2019

<sup>77</sup>Wawancara pada 28 Juni 2019

terkait kosmetik yang dijual.<sup>78</sup> Begitu juga dengan pemilik *online shop* Putri menyatakan bahwa belum pernah diperiksa oleh BBPOM karena belum memiliki toko.<sup>79</sup> Berdasarkan wawancara di atas BBPOM di Banda Aceh telah melakukan pengawasan dengan baik, tetapi fokus terhadap kosmetik ilegal di media sosial yang masih kurang dan lebih sering pengawasan dilakukan pada toko *offline*.

Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh terkait kosmetik ilegal jarang dilakukan sesuai dengan hasil wawancara dari pemilik *online shop*, Raihan yang menyatakan bahwa BBPOM tidak melakukan sosialisasi dan informasi terkait kosmetik ilegal dilakukan sendiri.<sup>80</sup> Vera selaku konsumen kosmetik mengaku bahwa dia tidak pernah ikut dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BBPOM di Banda Aceh, karena kurangnya informasi yang dimiliki.<sup>81</sup> Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM masih kurang dan tidak menyeluruh.

#### **d) Terpusat Pada Titik-Titik Pengawasan Strategik**

Sistem pengawasan yang dilakukan harus terpusat pada bidang dimana penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. BBPOM di Banda Aceh dalam perkembangannya memiliki target-target yang hendak dicapai. Seiring perkembangan zaman target yang ingin dicapai juga mengalami perubahan.

Adanya surat edaran yang baru tahun 2019 bahwa target pengawasan iklan kosmetik oleh BBPOM di Banda Aceh juga mencakup media online. Hal ini

---

<sup>78</sup>Wawancara pada 28 Juni 2019


<sup>79</sup>Wawancara pada 2 Juli 2019

<sup>80</sup>Wawancara pada 28 Juni 2019

<sup>81</sup>Wawancara pada 22 Juli 2019

menunjukkan bahwa pengawasan mulai dilakukan di media sosial. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Inspeksi, Suryani Fauzi, cara untuk mencapai target tersebut adalah dengan melakukan pengawasan rutin dan berkelanjutan. Berikut adalah gambar perubahan target pengawasan :

**Gambar 4.10 Pergeseran Target Pengawasan Iklan Kosmetik  
(Sumber: BBPOM di Banda Aceh)**



Berdasarkan gambar di atas pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh pada tahun 2018 dan 2019 memiliki pertambahan terhadap target pengawasan. Pada tahun 2019, pengawasan juga dilakukan melalui media Online. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No 12 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa hadirnya Loka POM di Provinsi Aceh. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berlokasi di Kabupaten Aceh tengah dengan

wilayah kerja di Kabupaten Aceh tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan dengan wilayah kerja di Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian obat dan makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Oleh Karena itu, pada tahun 2019 target pengawasan terhadap iklan kosmetik juga menjadi fokus dan tanggung jawab dari Loka POM dan turut mengawasi iklan kosmetik di media *online*.

Meskipun telah adanya pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal. BPOM juga telah menyediakan aplikasi Cek BPOM seperti yang telah dijelaskan sebelumnya agar dapat diakses oleh semua orang, tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan tujuh informan konsumen kosmetik ilegal mengenai pengetahuan mereka tentang aplikasi Cek BPOM, hanya 1 orang yang mengetahui tentang aplikasi tersebut.

Menurut Kepala Seksi Inspeksi, BBPOM telah melakukan edukasi terhadap masyarakat seperti wawancara berikut ini :

“Kita juga punya bidang infokom mereka tugasnya itu memberikan komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan

keamanan produk obat dan makanan, dan itu semua kabupaten kota kita datangi, dan juga tidak luput bahwa Universitas dan pemilik usaha menjadi target sosialisasi kita, jadi banyak kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat banyak kegiatan lain yang memberikan informasi, kita juga memiliki unit pengaduan. Mungkin bisa jadi tidak semua lapisan masyarakat terkena karena terbatasnya sumber daya yang kita miliki.”<sup>82</sup>

Pernyataan di atas menerangkan bahwa pihak BBPOM di Banda Aceh telah melakukan sosialisasi baik di masyarakat maupun kepada mahasiswa. Hal ini berbanding terbalik dengan pengakuan dari masyarakat. BBPOM di Banda Aceh juga mengatakan bahwa tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang aplikasi Cek BPOM ini adalah karena kurangnya sumber daya yang dimiliki yang menyebabkan sosialisasi, edukasi dan informasi terkait kosmetik tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### **e) Realistik Secara Ekonomis**

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. BBPOM di Banda Aceh dalam melakukan pengawasan memiliki anggaran. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan penyimpangan yang paling banyak terjadi. Berikut wawancara dengan Kepala Seksi Inspeksi:

“Setiap tahun kita punya dana khusus APBN untuk sampling dan pengujian sampel 1287 sampel yang diuji setiap tahunnya. Ini kita bagi, obat, kosmetik, obat tradisional, makanan nanti kemana tren, disitulah samplingnya diarahkan.”<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut BBPOM merealisasikan anggaran sesuai dengan penyimpangan yang sedang marak terjadi untuk dilakukan sampling dan pengujian sampel. Penyimpangan yang terjadi paling banyak maka anggaran yang

<sup>82</sup>Wawancara pada 4 Juli 2019

<sup>83</sup>Wawancara pada 4 Juli 2019

dikeluarkan juga lebih. Anggaran BBPOM ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

#### **f) Realistik Secara Organisasional**

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kandungan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik. Namun Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan selama penelitian, banyaknya masyarakat yang menggunakan kosmetik ilegal meskipun mereka sudah mengetahui bahwa kosmetik tersebut berbahaya dan tetap menggunakannya dengan alasan untuk meningkatkan penampilan. Masyarakat juga membeli kosmetik tanpa peduli apakah kosmetik tersebut legal ataupun tidak.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu konsumen kosmetik ilegal Mela bahwa dia mengetahui kosmetik yang sedang digunakan ilegal setelah pembelian, namun tetap menggunakannya.<sup>84</sup> Hal serupa juga diakui oleh Dura sebagai konsumen kosmetik ilegal yang telah mengetahui bahwa kosmetik yang digunakannya tersebut ilegal dengan motivasi ingin terlihat lebih cerah dan menghilangkan jerawat.<sup>85</sup> Menurut Maulisani yakni konsumen kosmetik ilegal bahwa penyebab masih terjadinya peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial karena banyak orang menginginkan kosmetik yang efeknya cepat dengan harga terjangkau.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Wawancara pada 26 Juni 2019

<sup>85</sup>Wawancara pada 27 Juni 2019

<sup>86</sup>Wawancara pada 29 Juli 2019

Dari wawancara di atas, pihak BBPOM di Banda Aceh sulit melakukan pengawasan karena hal tersebut. Semakin banyak permintaan terhadap kosmetik ilegal maka peredaran yang terjadi juga semakin meningkat. BBPOM di Banda Aceh menyatakan bahwa peredaran melalui media sosial masih terjadi karena kurangnya kompetensi dalam melakukan pengawasan khususnya produk kosmetik ilegal di media sosial. Sumber daya BBPOM di Banda Aceh akan dilampirkan pada Lampiran 1.

Pegawai di bidang pemeriksaan berjumlah 12 orang. Dua orang pegawai lulusan S2 dan dua orang lulusan S1, lima orang Apoteker, 1 lulusan D3 Farmasi dan 2 orang lulusan SMAK. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh bidang pemeriksaan masih terbatas. Khususnya yang ahli dalam bidang pengawasan di media sosial.<sup>87</sup> Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Inspeksi, jumlah sumber daya yang harus dimiliki agar mencukupi tidak dapat dipastikan, karena sifatnya subjektif tergantung pada output yang akan dicapai.<sup>88</sup>

#### **g) Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja Organisasi**

Informasi pengawasan harus sampai kepada seluruh personalia dalam organisasi yang memerlukannya hal ini karena proses pekerjaan mempengaruhi sukses dan gagalnya seluruh operasi. Pengawasan kosmetik ilegal di media sosial ditangani oleh bidang pemeriksaan. Seperti yang telah di jelaskan di atas, bahwa

---

<sup>87</sup>Laporan Tahunan BBPOM di Banda Aceh 2018, [https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190708/BBPOM di Banda Aceh.pdf](https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190708/BBPOM%20di%20Banda%20Aceh.pdf), diakses pada 25 Juli 2019 pukul 20.00

<sup>88</sup>Wawancara pada 8 Agustus 2019

kurangnya sumber daya yang berkompeten yang dimiliki oleh BBPOM di Banda Aceh, sehingga perlunya kerja sama yang dilakukan dengan instansi lainnya.

Untuk meningkatkan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan Inspress Nomor 13 Tahun 2017 menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab BPOM tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini pihak BBPOM di Banda Aceh juga telah melakukan kerja sama dengan 13 instansi terkait.

Selain itu untuk menunjang keberhasilan pengawasan juga perlu adanya koordinasi dengan bidang lainnya, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa BBPOM di Banda Aceh memiliki bidang Infokom yang bertugas melakukan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik.

#### **h) Fleksibel**

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan lingkungan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Banda Aceh masih belum fleksibel karena dalam pelaksanaan memiliki target. Berikut wawancara dengan pihak BBPOM :

“Sidak dilakukan setiap minggu, pemeriksaan post market setiap minggu. Dan kita juga punya target yang harus dicapai.”<sup>89</sup>

Pengawasan BBPOM di Banda Aceh belum dapat dikatakan fleksibel karena dalam pelaksanaannya ada target kinerja yang harus dicapai dan memiliki rencana serta program yang dilakukan untuk mencapai target seperti pengawasan

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Inspeksi, Suryani Fauzi, SKM, M.Si, pada 4 Juli 2019

rutin, aksi penertiban ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) baik dari hasil lacak sendiri ataupun dari pengaduan masyarakat.

### **i) Bersifat Sebagai Petunjuk Dan Operasional**

Pengawasan efektif yang dilakukan harus menunjukkan, baik deteksi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. BBPOM di Banda Aceh dalam melakukan pengawasan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar tersebut berguna agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif. Namun regulasi terkait pengawasan obat secara daring masih dalam tahap pembuatan.<sup>90</sup>

Masyarakat mengharapkan agar BBPOM di Banda Aceh dapat melakukan pengawasan dengan lebih efektif lagi. Hasil wawancara dengan konsumen mengharapkan agar BBPOM di Banda Aceh dapat melakukan pengawasan dengan lebih baik lagi khususnya pengawasan melalui media sosial. Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen kosmetik ilegal, Mela menyarankan agar BBPOM di Banda Aceh melakukan pengawasan secara menyeluruh tidak hanya fokus pada makanan tetapi juga kosmetik serta kegiatan seperti sosialisasi di perbanyak, khususnya di sekolah dan universitas.<sup>91</sup>

Jadi dari pernyataan di atas pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh diharapkan dapat lebih baik lagi, lebih sering mengadakan sosialisasi dalam rangka memberikan edukasi, informasi dan komunikasi kepada masyarakat termasuk mahasiswa terkait dengan kosmetik ilegal dan aplikasi yang digunakan

---

<sup>90</sup>BPOM Perketat Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/15/pldkbs366-bpom-perketat-perdagangan-obat-dan-kosmetik-daring>, diakses pada 29 Juli 2019 pukul 21.00

<sup>91</sup>Wawancara pada 26 Juni 2019

untuk mengecek izin edar suatu serta bagaimana cara membuat pengaduan di BBPOM di Banda Aceh.

#### **j) Diterima Para Anggota Organisasi**

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. Dalam pengawasan yang dilakukan secara daring, adanya karyawan yang melakukan pemantauan melalui iklan dan juga media sosial wawancara berikut :

“ada karyawan kita yang mengawasi secara daring, ada juga pengawasan kita lihat dari iklan di tv itu dilakukan oleh karyawan-karyawan itu.”<sup>92</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti selama wawancara, karyawan bidang pemeriksaan sudah mengerti kegiatan pengawasan yang dilakukan. Seperti ketika ditanya mengenai ada tidak pengawasan secara daring, karyawan mengatakan bahwa ada pengawasan yang dilakukan secara daring. Meskipun kurangnya sumber daya yang berkompeten dalam melakukan pengawasan melalui media sosial namun karyawan tersebut mengetahui bentuk pengawasan melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa para karyawan selaku anggota organisasi paham akan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh.

#### **4.2.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengawasan Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Kota Banda Aceh**

Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial di Kota Banda Aceh, BBPOM di Banda memiliki faktor pendukung

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Inspeksi , pada 11 Juli 2019

yang membuat pengawasan menjadi lebih efektif, serta terdapat juga faktor penghambat yang mempengaruhi proses pengawasan menjadi sulit untuk dilakukan. Berikut akan dijelaskan faktor tersebut :

### 1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat menunjang keberhasilan dalam melakukan kegiatan. Faktor pendukung BBPOM di Banda Aceh dalam melakukan pengawasan yakni adanya Instruksi Presiden (Inspres) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan. Pada Inspres tersebut dinyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Para Gubernur, Para Bupati dan Walikota agar dapat melakukan koordinasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan efektifitas dan pengawasan terhadap Obat dan Makanan. Berikut hasil wawancara dengan pihak Kepala Seksi Inspeksi:

“Jadi sudah ada regulasi dari pemerintah, Inspres. Jadi semua terlibat, bukan hanya tanggung jawab Badan POM saja tetapi juga kita semua, disitu ada pemerintah, masyarakat, pelaku usaha. Ada 13 kementerian dan lembaga. Masyarakat juga tahu bahwa Badan POM memiliki pengaduan konsumen, website, facebook dan perangkat media sosial yang bisa digunakan untuk melaporkan permasalahan.”<sup>93</sup>

Ketua BBPOM di Banda Aceh juga menyatakan bahwa pengawasan Obat dan Makanan bukan hanya tanggung jawab BPOM tetapi ada kewajiban daerah

---

<sup>93</sup>Wawancara pada 4 Juli 2019

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>94</sup>

## 2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang menyebabkan kegiatan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan semestinya karena adanya kendala yang terjadi. Faktor penghambat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan. Berikut ini yang menjadi faktor penghambat BBPOM di Banda Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial diantaranya yaitu :

### a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan masyarakat terkait dengan BBPOM di Banda Aceh masih kurang, berdasarkan observasi dari peneliti, menemukan banyaknya pembeli kosmetik yang tidak mengecek apakah produk tersebut memiliki izin edar ataupun tidak. Begitu juga dengan para pemilik *online shop*. Jika produk tersebut menawarkan hal seperti memutihkan, menghilangkan jerawat dan lainnya, konsumen langsung membeli, bahkan ada juga dari konsumen yang mengetahui bahwa kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar namun tetap membelinya. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa banyaknya masyarakat yang tidak tahu mengenai BBPOM atau bentuk pengawasan yang dilakukan. Sehingga masyarakat dalam membeli produk juga tidak khawatir apakah produk tersebut baik atau tidak.

---

<sup>94</sup>Audiensi BBPOM di Banda Aceh dengan Pemda Kabupaten Aceh Besar, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15395/Audiensi-BBPOM-Di-Banda-Aceh-dengan-Pemda-Kabupaten-Aceh-Besar.html>, diakses pada tanggal 14 Juli 2019 pukul 23.00

#### b. Kurangnya Kerja Sama Dari Pihak Lain

Dalam hal ini BBPOM di Banda Aceh telah melakukan kerja sama dengan 13 dinas terkait sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tetapi pihak lain kurang dalam melakukan pengawasan tersebut. Sehingga masih ada peredaran kosmetik yang terjadi. Dalam hal ini peneliti juga sudah melakukan wawancara dengan konsumen terkait keinginan mereka untuk melapor kepada BBPOM di Banda Aceh jika menemukan penjual kosmetik ilegal baik di toko *online* maupun *offline*. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa mereka tidak berkeinginan untuk melaporkan jika menemukan kosmetik ilegal ataupun pemilik *online shop* yang menjual kosmetik ilegal. Seperti wawancara dengan Fatma, bahwa dia tidak akan melaporkan terkait dengan penjualan kosmetik ilegal di media sosial kepada BBPOM di Banda Aceh karena dia tidak ingin mengganggu rezeki orang lain.<sup>95</sup>

Selain itu menurut Nia, konsumen kosmetik ilegal, peredaran masih terjadi di media sosial karena keinginan dari pembeli yang ingin menjadi lebih putih dengan lebih cepat.<sup>96</sup> Berdasarkan wawancara di atas, keinginan konsumen untuk melaporkan terkait peredaran kosmetik ilegal sangat kurang. Kemudian masih banyaknya minat dari masyarakat sendiri yang ingin putih secara lebih cepat. Hal ini juga menyebabkan peran masyarakat dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal juga masih kurang aktif.

#### 4.3. Pembahasan

Strategi pengawasan BBPOM di Banda Aceh terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial dilakukan dengan pengawasan *pre market* dan

---

<sup>95</sup>Wawancara pada 22 Juli 2019

<sup>96</sup>Wawancara pada 29 Juli 2019

pengawasan *post market*. Pengawasan *pre market* merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar. Pengawasan ini dilakukan dengan memberikan izin edar terhadap kosmetik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pengawasan *post market* merupakan pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar. Pengawasan pada *post market* terhadap peredaran kosmetik melalui media dilakukan dengan cyber patrol yang dimiliki oleh BPOM pusat bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk melakukan pengawasan melalui media sosial. Kemenkominfo dapat memblokir media sosial yang melakukan menjual kosmetik ilegal. Pengawasan BBPOM di Banda Aceh melalui media sosial dilakukan oleh Bidang Pemeriksaan. Adanya karyawan yang memantau pengawasan baik di media sosial maupun media elektronik. Sayangnya BBPOM di Banda Aceh belum memiliki Tim Khusus yang menangani Peredaran Kosmetik Ilegal di Media Sosial. Untuk menilai pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh peneliti menggunakan indikator pengawasan dari T. Hani Handoko yakni akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik strategis, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional serta diterima para anggota organisasi.<sup>97</sup> Hasil analisis dari peneliti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

---

<sup>97</sup>T.Hani Handoko, op.cit, 2003, hlm 373-374

**TABEL 4.2**  
**Hasil Pengawasan**

No	Indikator	Hasil Penelitian	Kesimpulan
1	Akurat	Belum adanya data terkait pemilik <i>online shop</i> .	Belum baik
2	Tepat waktu	Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh sudah rutin namun menurut informan pengawasan BBPOM masih kurang cepat tanggap karena sampai saat ini masih banyaknya kosmetik ilegal yang beredar di media sosial.	Belum baik
3	Objektif dan Menyeluruh	BBPOM menyatakan bahwa adanya pengawasan melalui media sosial dan juga adanya kegiatan sosialisasi. Kenyataannya banyak yang tidak mengetahui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BBPOM dan juga belum adanya teguran dari BBPOM terhadap pemilik <i>online shop</i> yang menjual kosmetik ilegal.	Belum Baik
4	Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis	Pada tahun 2019 pihak BBPOM telah melakukan pengawasan iklan kosmetik melalui media sosial. BBPOM juga melakukan pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yakni Cek BPOM, namun masyarakat masih belum memiliki pengetahuan terkait aplikasi ini yang disebabkan kurangnya sumber daya yang dimiliki BBPOM sehingga sosialisasi yang dilakukan tidak tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat.	Belum baik
5	Realistik secara ekonomis	Berdasarkan hasil wawancara anggaran BBPOM diperoleh dari APBN dan pengelolaan anggaran sudah cukup baik karena menyesuaikan kondisi dari penyimpangan yang terjadi. Realisasi anggaran berdasarkan pada penyimpangan yang paling banyak terjadi.	Baik
6	Realistik secara organisasional	Pengawasan BBPOM dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan di rumah pemilik <i>online shop</i> karena terbatasnya izin yang dimiliki BBPOM. Masih adanya permintaan terhadap kosmetik ilegal membuat peredaran kosmetik ilegal juga meningkat. BBPOM di Banda Aceh mengharapkan adanya kerja sama dari masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan melalui media sosial.	Belum baik
7	Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi	Adanya koordinasi pengawasan dengan Bidang Infokom untuk memberikan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat, tetapi sumber daya yang berkompeten dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial	Belum baik

		masih kurang.	
8	Fleksibel	Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Banda Aceh masih belum fleksibel karena dalam pelaksanaannya memiliki target yang harus dicapai.	Belum baik
9	Bersifat sebagai petunjuk dan operasional	BBPOM dalam melakukan pengawasan telah memiliki SOP. Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang Pengawasan Obat secara daring serta penegakan hukum masih dalam proses pembuatan.	Belum baik
10	Diterima para anggota organisasi	Hasil observasi menunjukkan bahwa karyawan telah mengerti pengawasan melalui media sosial.	Baik

(Sumber : Peneliti, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh masih belum baik berjalan dengan efektif. Terdapat beberapa kendala. Kendala yang paling kuat adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten yang dimiliki oleh BBPOM di Banda Aceh sehingga menyebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait aplikasi cek BPOM dan pengetahuan masyarakat terkait dengan kosmetik ilegal.

Faktor yang mendukung pengawasan di media sosial adalah adanya kerja sama yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh dengan 13 instansi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Sedangkan faktor yang menghambat pengawasan kosmetik ilegal di media sosial yakni Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan kosmetik ilegal dan bentuk pengawasan BBPOM di Banda Aceh kemudian kurangnya kontrol dari pihak lain termasuk masyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang dapat peneliti ambil mengenai strategi pengawasan BBPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial diantaranya yaitu :

1. Strategi pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh dilakukan dengan dua cara yakni pengawasan *pre market* dan pengawasan *post market*. Pengawasan *pre market* dilakukan sebelum peredaran kosmetik berlangsung. Bentuk pengawasannya seperti pembuatan notifikasi izin edar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan *post market* seperti dilakukan dengan pengawasan media *online*, sistem pengawasan iklan kosmetik pengawasan melalui Aplikasi. Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Banda Aceh tersebut masih bersifat pasif. Untuk menilai keberhasilan dari pengawasan yang dilakukan, peneliti menggunakan indikator pengawasan yakni akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional serta diterima para anggota organisasi. Namun pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM belum berjalan dengan efektif disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang berkompeten dan kurangnya peran dan kesadaran dari masyarakat terhadap isu kosmetik ilegal.

2. Faktor yang pendukung adalah adanya kerja sama yang dilakukan oleh BBPOM dengan 13 instansi yakni Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan. Pada Inस्प्रेस tersebut dinyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Para Gubernur, Para Bupati dan Walikota. Sedangkan faktor penghambat adalah terbatasnya sumber daya yang berkompeten dalam mengawasi kosmetik ilegal di media sosial dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kosmetik ilegal serta keinginan masyarakat yang ingin putih secara cepat sehingga masih banyak masyarakat yang membeli kosmetik ilegal.

## **5.2. Saran**

1. BBPOM di Banda Aceh harus lebih sering melakukan sosialisasi terkait kosmetik ilegal di masyarakat, universitas dan sekolah-sekolah.
2. Menambah sumber daya yang berkompeten dalam Bidang Pengawasan melalui Media Sosial.
3. Membuat bidang khusus yang melakukan pengawasan di media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrahman, Nana Herdiana. 2015. *Manajemen Strategi Pemasaran*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Anoraga, Pandji. 2004. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Handoko, T Hani. 2003. *Manajemen Edisi2*. Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana
- Siagian, Sondang P. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2002. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Umar, Husein. 2013. *Desain Penelitian: Manajemen Strategik: cara mudah meneliti Masalah-masalah manajemen strategik untuk skripsi, tesis, dan praktik bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

### Jurnal:

- Chorida, Lisa Arifatul. 2012. *Kepuasan Pemustaka Terhadap Layanan Sirkulasi di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten*. Jurnal Ilmu Perpustakaan. Vol 1 No 1.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/viewFile/549/551>

Elfida, Cut. 2016. *Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA. Vol. 15.No. 2. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/567/470>

Haryani, Indah dan Jhon Herwanto.2015. *Hubungan Konformitas dan Kontrol Diri Dengan Perilaku Konsumtif Terhadap Produk Kosmetik pada Mahasiswi*, Jurnal Psikologi. Volume 11 Nomor 1. <http://103.193.19.206/index.php/psikologi/article/view/1555/1297>

Indrawati, Komang Ayu Pradnya, dkk. 2017. *Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Facebook dan Instagram Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran di Krisna Oleh-Oleh Khas Bali*. Jurnal Analisis Pariwisata. Vol 17 No 2. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jap/article/view/36484/22056>

Juwanti, Leli dan Marta Tilov. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online*. NIAGAWAN. Vol 7 No 3. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=851582&val=3852&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KONSUMEN%20ATAS%20PENJUALAN%20OBAT-OBATAN%20ILEGAL%20SECARA%20ONLINE>

Noor, Ayu Mulyani. 2015. *Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru*. JOM FISIP. Volume 2.No. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/32306-ID-pengawasan-peredaran-produk-pangan-makanan-kaleng-oleh-balai-besar-pengawas-obat.pdf>

Patunrui, Katarina Intan Afni dan Sri Yati. *Analisis Penilaian Financial Distress Menggunakan Model Altman(Z-Score) Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Vol 5 No 1. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/275/308>

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Instruksi Preside Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan. [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. <http://jdih.pom.go.id/>

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika. [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id)

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. <http://setkab.go.id/inilah-perpres-no-802017-tentang-badan-pengawas-obat-dan-makanan/>

Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 Nomor 8 Tahun 1999. [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_8\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm)

**Artikel/Website resmi Pemerintah:**

Audiensi BBPOM di Banda Aceh dengan Pemda Kabupaten Aceh Besar. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15395/Audiensi-BBPOM-Di-Banda-Aceh-dengan-Pemda-Kabupaten-Aceh-Besar.html>.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan)

BPOM Aceh sita Ribuan Pcs Kosmetik Ilegal Mengandung Merkuri. [http://rri.co.id/banda-aceh/post/berita/561009/pemerintah/bpom\\_aceh\\_sita\\_ribuan\\_pcs\\_kosmetik\\_ilegal\\_mengandung\\_merkuri.html](http://rri.co.id/banda-aceh/post/berita/561009/pemerintah/bpom_aceh_sita_ribuan_pcs_kosmetik_ilegal_mengandung_merkuri.html)

BPOM dan Kemenkominfo Kerja Sama Blokir Situs Penjual Obat-obatan Ilegal, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/24/14535951/bpom-dan-kemenkominfo-kerja-sama-blokir-situs-penjual-obat-obatan-ilegal>

BPOM Perketat Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/15/pldkbs366-bpom-perketat-perdagangan-obat-dan-kosmetik-daring>

BPS Kesulitan mendata toko online.<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4317436/bps-kesulitan-mendata-transaksi-toko-online>

Buletin APJII. <https://apjii.or.id/content/read/104/348/BULETIN-APJII-EDISI-22---Maret-2018>

Cegah Kosmetik Berbahaya BBPOM Aceh Lakukan Sosialisasi kepada Mahasiswi.<https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/04/05/cegah-kosmetik-berbahaya-bbpom-aceh-lakukan-sosialisasi-kepada-mahasiswi/#sthash.eoc1xeh2.dpbs>

KBBI Daring.<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran>

Ini beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu Jangan Terjebak.  
<http://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->

Konsumen Cerdas Tampil Cantik dengan Kosmetik Aman.<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/11798/Konsumen-Cerdas-Tampil-Cantik-Dengan-Kosmetika-Aman.html>

Konsep Strategi. <https://hilfans.staff.telkomuniversity.ac.id/konsep-strategi/>

Kosmetik.<https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik>

Kota Banda Aceh.[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banda\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh).

Laporan Tahunan BBPOM di Banda Aceh 2018.[https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190708/BBPOM\\_di\\_Banda\\_Aceh.pdf](https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190708/BBPOM_di_Banda_Aceh.pdf)

Latar Belakang. <https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>

Media Sosial.[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial)

Polisi Sita Kosmetik Online dari distributor.<http://www.kba.one/news/polisi-sita-kosmetik-ilegal-online-dari-distributor/index.html>

Sejarah.<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>

Visi dan Misi.<https://aceh.pom.go.id/view/direct/vision>

Lampiran 1

Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

UPT Balai Besar / Balai POM di Banda Aceh

Tahun 2018

No	Unit Kerja	Pendidikan													
		S3	S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	SMF	SMAK	SPK	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	SLTP Kejuruan	SD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Kepala			1											
2	Bagian TU		2			4	2	3			2				
3	Bidang Pengujian		5	11	1	3	7	3							
4	Bidang Pemeriksaan		2	5		2	1		2						
5	Bidang Penindakan			4		2					1				
6	Bidang Informasi dan Komunikasi		1	1		1									
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## Lampiran 2.

### Daftar Wawancara Dengan Kepala Seksi Inspeksi BBPOM di Banda Aceh

#### Wawancara dengan Kepala Seksi Inspeksi

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM ?

Jawaban: BBPOM dalam melakukan pengawasan menggunakan Strategi Pengawasan Post Market dan Pre Market. Pengawasannya di media sosial sama saja hanya sarananya saja yang berbeda.

2. Bagaimana pengawasan pre market ?

Jawaban: Sebelum produk beredar ada pengawasan terhadap bagaimana pengusaha itu dibina sehingga bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi sebelum beredar itu kita awasi dulu jadi ketika dia mendaftarkan produknya kita berikan pembinaan agar dia bisa memenuhi sesuai ketentuan kalau belum sesuai diperbaiki dulu baru diberi izin edar sesuai dengan ketentuan sehingga dia bisa menghasilkan produk dengan sesuai ketentuan untuk dihasilkan setelah dia dapat izin edar baru pengawasan post market

4. Peredaran kosmetik ilegal di media sosial sangat sulit dilacak, apakah BBPOM memiliki tim khusus atau teknologi khusus untuk mendeteksi para pelaku penjual kosmetik ilegal di media sosial?

Jawaban : Pokoknya yang media sosial selalu ada pengawasan. Pengawasannya dilakukan oleh staf-staf Bidang pemeriksaan biar tidak ada iklan yang tidak senonoh biar orang tertarik membelinya mungkin ada iklan yang menghilangkan flek hitam, itu tidak boleh yang boleh itu memudahkan flek hitam karena tidak ada kosmetik yang bisa menghilangkan pasti dia memudahkan.

5. Bagaimana strategi pengawasan BBPOM ?

Jawaban: Kita memiliki sistem namanya Cek BPOM jadi setiap produk yang beredar masyarakat boleh cek disitu. Jadi setiap obat dan makanan yang beredar ter data semua dengan aplikasi Cek BPOM. Kita juga memiliki pengawasan melalui iklan.

6. Mengapa banyak pihak yang belum mengetahui tentang aplikasi ini ?

Jawaban: Kita juga punya bidang Infokom mereka tugasnya itu memberikan komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan keamanan produk obat dan makanan, dan itu semua kabupaten kota kita

datangi, dan juga tidak luput bahwa universitas dan pemilik usaha menjadi target sosialisasi kita, jadi banyak kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat dan banyak kegiatan lain yang memberikan informasi, kita juga memiliki unit pengaduan. Mungkin bisa jadi tidak semua lapisan masyarakat terkena karena terbatasnya sumber daya yang kita miliki.

7. Sudahkah BBPOM di Banda Aceh memiliki data lengkap terkait jumlah dan sarana distribusi kosmetik yang beredar di media sosial ? kosmetik ilegal khususnya wilayah Banda Aceh ?

Jawaban: kalau data dia tidak tercatat satu-satu, kalau situs marketplace itu ada, kita buka satu-satu, kalau misalkan situs gak resmi kalau dapat kita kejar. Kalau penyimpanan barang di rumah sulit dilakukan pengawasan, karena keterbatasan izin, jika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk tidak boleh, karena rumah bersifat privasi, kalau toko kan bersifat umum, jadi siapa saja boleh masuk tetapi kalau ada polisi baru kita ambil tindakan. Kita lihat kondisi dulu kalau misalkan tidak memungkinkan (pendapatannya rendah) kita ingatkan.

8. Sejauh ini apa ada program yang telah dilaksanakan menggunakan anggaran yang tersedia untuk mengurangi peredaran kosmetik ilegal ?

Jawaban : 1. Pengawasan rutin 2. aksi penertiban kosmetik ilegal dan TMS ( Tidak Memenuhi Syarat), misalnya dari pengaduan masyarakat, dari hasil lacak sendiri.

9. Berapakah biaya anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial?

Jawaban: Setiap tahun kita punya dana khusus untuk sampling dan pengujian sampel 1287 sampel yang diuji setiap tahunnya. Ini kita bagi, obat, kosmetik, obat tradisional, makanan. Nanti kemana tren di situlah samplingnya diarahkan.

10. Apakah BBPOM pernah melakukan sidak ? berapa kali ?

Jawaban: Sidak dilakukan setiap minggu, pemeriksaan post market setiap minggu dan kita juga punya target yang harus dicapai.

11. Apa hal yang mendukung pengawasan peredaran kosmetik ilegal di media sosial?

Jawaban : Jadi sudah ada regulasi dari pemerintah, impress. Jadi semua terlibat, bukan hanya tanggung jawab Badan POM saja tapi juga kita semua, disitu ada pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, triangle. Ada 13 kementerian dan lembaga. Masyarakat juga tahu bahwa badan pom memiliki

pengaduan konsumen, website, facebook dan perangkat media sosial yang bisa digunakan untuk melaporkan permasalahan.

12. Apa Faktor yang menghambat pengawasan ?


Jawaban: Adanya pengetahuan masyarakat yang kurang, besarnya daerah pengawasan yang dilakukan, adanya jalur2 tikus untuk masuk peredaran di Banda Aceh dan Kurangnya kontrol dari pihak yang lain.

13. Bagaimana cara karyawan melakukan pengawasan ?

Jawaban: ada karyawan kita mengawasi secara daring, ada juga pengawasan kita lihat di TV itu dilakukan oleh karyawan-karyawan itu.

14. Bagaimana bentuk pengawasan objektif yang dilakukan BBPOM terhadap peredaran kosmetik di media sosial ?

Jawaban: BBPOM juga mengawasi peredaran yang bentuknya daring karena sekarang tidak hanya kosmetik tetapi obat juga sudah ada yang daring BBPOM juga sudah melakukan upaya memberikan pembinaan selain itu produk yang beredar juga dipantau secara online dan apabila ada situ yang tidak memiliki izin edarnya kita ambil kita lakukan pengawasan kesana dimana mereka terus kita jadikan sampling.



### Lampiran 3.

#### Daftar Wawancara Dengan Pemilik *Online Shop*

##### Pemilik *Online Shop*

(Dara)

1. Media sosial apa saja yang digunakan untuk mempromosikan kosmetik tersebut ?

Jawaban : media instagram, kalau toko kita ada website, sama ada shopee dan tokopedia

2. Ada berapa jenis kosmetik yang dijual ? Kosmetik apa saja yang paling diminati oleh konsumen ?

Jawaban : Produknya yang kita bikin sekarang , kalo jenis nya lima kalo varian ada beberapa.

3. Apakah kosmetik tersebut telah terdaftar di BBPOM ? kalau tokonya ?

Jawaban : lagi proses pendaftaran sekarang, sebenarnya sudah koordinasi sama pihak BPOM dari akhir tahun kemarin, tapi prosesnya baru mulai dua bulan yang lalu, dikarenakan kita pelajari dulu apa ketentuannya segala macam, kita siapin modalnya dulu. Setelah itu baru dua bulan kemarin kita masukan berkas, baru minggu lalu dapat kabar, kan ada *step-step* nya, Step pertamanya sudah bisa dilanjutin gitu, baru sampai situ. Tapi untuk dapat izin edarnya tu masih agak lama.

4. Proses untuk mendapat izin edar itu disulitkan sama pihak BBPOM tidak ?

Jawaban : enggak. Mudah kalo modalnya besar. Karena ketentuannya, misalnya pabriknya harus punya berapa ruangan, terus harus punya alat apa, terus harus punya misalnya mejanya dari bahan apa, terus kita harus punya prosedur, kita harus punya karyawan di jabatan apa. Jadi bukan masalah dia menyulitkan secara birokrasi, tapi memang ketentuan namanya disebut standar cara pembuatan kosmetik yang baik itu yang harus dipenuhi dan lebih cepat kalau modalnya besar.

5. Apakah anda tahu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh ?

Jawaban : kalau yang dari pengalaman Yagi, kami lapor dulu ke mereka kami punya usaha dan segala macam, terus mereka bilang oh ya ayok dibantu pengurusan ininya supaya nanti dapat izin edarnya. Waktu itu pernah dengar paling dirazia-razia gitu ya, tapi Yagi tu belum pernah ngalaminya.

6. Apakah anda tahu website untuk mengecek produk kosmetik yang sudah terdaftar di BBPOM bernama “*CekBPOM*”?

Jawaban : enggak tahu.

7. Menurut anda apakah BBPOM cepat tanggap dalam mengatasi dan merespon terkait peredaran kosmetik ilegal? khususnya peredaran di media sosial ?

Jawaban : itu aku enggak tahu, karena kita enggak pernah ngelaporin orang lain, belum pernah dilaporin juga sama orang lain. Kalau diluar Aceh mungkin cepat tanggap kali ya, soalnya teman – teman ada juga yang sekarang lagi dikejar polisi ada juga kalau diluar Aceh. Aku gak tahu kalau disini.

8. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang kosmetik layak edar yang dibuat oleh pihak BBPOM ?

Jawaban : Paling mereka ngecek ketika nanti misal sambil kita ngajuin dalam prosesnya tu ada proses pengecekan, mereka ada *listnya*, nah *list* itu yang mereka cek, tapi untuk yang pelatihan yang gitu-gitu mereka gak melakukan. Penyuluhan ke industri-industri kecil itu enggak.

9. Menurut pengamatan anda apakah pihak BBPOM sudah melakukan pengawasan yang objektif?

Jawaban : saya enggak tahu.

10. Selama menekuni usaha, apakah pernah mendapat peringatan terhadap kosmetik yang dijual ? seperti harus segera mendaftarkan dan lainnya?

Jawaban : belum.

11. Apakah anda tahu peraturan serta sanksi yang diterapkan bagi pelaku yang mengedarkan kosmetik yang tidak terdaftar di BBPOM ?

Jawaban : itu saya tidak tahu.

12. Menurut anda mengapa kosmetik tanpa izin masih beredar khususnya di media sosial ?

Jawaban : gini, sebenarnya harus dibedain dulu Online shop yang jual produk orang lain misalnya produk impor kan banyak tu dari korea, dari jepang sama yang tipe kayak aku, kami bikin sendiri artisan dan segala macamnya. Kalau misalnya online shop yang jual produk impor dan segala macamnya secara umum keseluruhan kami skala nya sangat kecil untuk mengurus perizinan itu mahal dalam prosesnya. Jadi misalnya kamu mau bisnis emang mau langsung ngeluarin duit banyak banget terus kita belum tau ini produknya bakal laku.

13. Adakah saran dan harapan terhadap pihak BPOM terkait proses pengawasan yang dilakukan ?

Jawaban : enggak tahu, cuman kalau untuk tipe kosmetik, jadi gini, penyuluhan itu cuman di kasih untuk makanan, kemudahan pengurangan biaya segala macam itu banyak di makanan, emang sih industri yang lebih besar itu makanan, cuman ya sekarang karena di aceh sendiri mulai banyak kosmetik-kosmetik yang baru memulai jadi ya mungkin harus difokuskan gitu ya. Ada devisi khusus yang menangani kosmetik.



## Pemilik Online Shop

### (Raihan)

1. Media sosial apa saja yang digunakan untuk mempromosikan kosmetik tersebut ?

Jawaban : cuman instagram.

2. Ada berapa jenis kosmetik yang dijual ? Kosmetik apa saja yang paling diminati oleh konsumen ?

Jawaban : banyak. Kakak aja kalau misalnya orang tanyak harga enggak lihat enggak tau harganya berapa.

3. Apakah kosmetik tersebut telah terdaftar di BBPOM ?

Jawaban : kalau enggak terdaftar di BPOM enggak berani kakak jual, banyak orang yang jual produk yang enggak ada BPOM disimpan di laci kalau ada orang mau dikeluarin sebetulnya itu kalau kakak pribadi cari aman aja, untuk apa kita jual produk yang enggak ada BPOM kita yang dapat masalah, sekarangpun banyak-banyak produk lokal ataupun luar yang udah ada BPOM yang bagus-bagus itu banyak malahan yang belum ada BPOM model krim-krim gitu ada bibit pemutih itukan merusak ya karena kandungan merkurnya.

4. Apakah anda mengetahui distributor yang menjual kosmetik yang belum terdaftar BBPOM melalui media sosial di Banda Aceh ?

Jawaban : enggak tau sih kakak.

5. Apakah anda tahu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh ?

Jawaban : orang ini lebih kayak sebulan sekali itu kayak melakukan survey sebulan atau dua bulan sekali itu mereka kayak survey ke tiap toko-toko misalnya kayak apotek atau toko kosmetik itu. Jadi nanti di cek satu-satu, nanti kalau misalnya ada kira-kira yang enggak ada BPOM itu seharusnya itu prosedurnya itu kalau kakak enggak salah barang itu harus disita diambil bukan dikasih surat teguran dulu, harusnya dikasih surat peringatan dulu karena kakak ada dengar dari kawan-kawan yang ada toko kek gitu langsung disita jadi pengawasannya lebih seperti itu, jadi mereka langsung memberikan efek jera kek gitu, jadi orang yang kedapatan enggak jual lagi.

6. Apakah anda tahu website untuk mengecek produk kosmetik yang sudah terdaftar di BBPOM bernama “*CekBPOM*”?

Jawaban : tau, ada aplikasinya bisa di download juga di play store.

7. Menurut anda apakah BBPOM cepat tanggap dalam mengatasi dan merespon terkait peredaran kosmetik ilegal? khususnya peredaran di media sosial ?  
Jawaban : enggak, lambat kali. Kalo misalnya orang itu cepat enggak mungkin kosmetik ilegal masih tetap beredar khususnya di media sosial.
8. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang kosmetik layak edar yang dibuat oleh pihak BBPOM ?  
Jawaban : enggak sih, kakak lebih cari tau sendiri. Karena orang BBPOM nya dalam memberikan penyuluhan lambat.
9. Menurut pengamatan anda apakah pihak BBPOM sudah melakukan pengawasan yang objektif?  
Jawaban : belum, mereka hanya melakukan pengawasan di toko, padahal yang jualan online pun mereka ada stok barang di rumah itu harusnya di cek tapi ini enggak dilakukan pengecekan. Karenakan sama-sama jualan, baik itu offline maupun online tetap di cek.
10. Selama menekuni usaha, apakah pernah mendapat peringatan terhadap kosmetik yang dijual ? seperti harus segera mendaftarkan dan lainnya?  
Jawaban : peringatan ada misalnya jangan jual produk yang enggak ada BPOM paling gitu aja.
11. Apakah anda tahu peraturan serta sanksi yang diterapkan bagi pelaku yang mengedarkan kosmetik yang tidak terdaftar di BBPOM ?  
Jawaban : kalo hukumannya kakak enggak tau, karena enggak ada penyuluhan dari orang itu tapi kakak tau ada tindak pidana, tapi berupa kakak enggak tau.
12. Menurut anda mengapa kosmetik tanpa izin masih beredar khususnya di media sosial ?  
Jawaban : karena lambatnya pengawasan orang BBPOM, pihak BBPOM enggak berusaha mengecek di media sosial, dimana gudang mereka, entah itu di rumah bahkan anak kuliah sekarang yang jualan kek gitu mereka enggak mencoba mencari tahu. Jadi sama aja meskipun orang itu datang ke toko-toko pergi cari di toko-toko itu kan udah aman tapi kan orang jualan online masih.
13. Adakah saran dan harapan terhadap pihak BBPOM terkait proses pengawasan yang dilakukan ?  
Jawaban : kayaknya lebih baik lah kedepannya lebih cepat tanggap habis itu kalau ada laporan dari masyarakat kan slogan orang itu tapi iya kayaknya prakteknya enggak seperti slogannya harusnya slogannya harus sesuai dengan prakteknya. Mereka kurang terbuka pada masyarakat.

## Pemilik Online Shop

(Putri)

1. Media sosial apa saja yang digunakan untuk mempromosikan kosmetik tersebut ?

Jawaban : cuman media instagram saja.

2. Ada berapa jenis kosmetik yang dijual ? Kosmetik apa saja yang paling diminati oleh konsumen ?

Jawaban : ada banyak. Ada skincare, dan sabun.

3. Apakah kosmetik tersebut telah terdaftar di BPOM ?

Jawaban : Semua skincare yang kita jual, kita kita daftarkan BPOM, cuman kalau untuk sekarang, kita kan masih privasi jadi untuk skincare jadi belum terdaftar.

4. Apakah anda tahu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Banda Aceh ?

Jawaban : untuk BPOM sendiri aku belum tahu pihak BPOM lakukan pengawasan ke sosial media, tapi yang aku tahu yang enggak di media sosial, BPOM kan suka grebek-grebek *olshop* begitu. Cuman tetap karena produk tersebut dibutuhkan oleh konsumen, itu dijual juga, hanya saja privasi. Jadi kalau ada orang yang tau yang mau tinggal ambil saja.

5. Apakah anda tahu website untuk mengecek produk kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM bernama “*CekBPOM*”?

Jawaban : tahu, karena untuk cek produk itu terdaftar BPOM ada website nya kan langsung kita klik kode BPOM nya.

6. Menurut anda apakah BPOM cepat tanggap dalam mengatasi dan merespon terkait peredaran kosmetik ilegal? khususnya peredaran di media sosial ?

Jawaban : sejauh ini kalau memang BPOM cepat tanggap mungkin gak ada yang jual kosmetik ilegal. Tapi buktinya dimana-mana banyak orang jual kosmetik ilegal oleh online shop, semua bahkan yang enggak ada merek sama sekali tetap terjual. Disitu kita bisa menilai bahwa BPOM belum cepat tanggap untuk masalah keamanan produk.

7. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang kosmetik layak edar yang dibuat oleh pihak BBPOM ?

Jawaban : pernah kalau di website gitu pernah baca, tapi enggak di Aceh. kalau di Aceh mungkin tidak 100%. Tapi kalau diluar aceh masih banyak sosialisasi. Cuman untuk sosialisasi kayak bpom adain dikampus-kampus maunya, karena pengguna skincare itu banyak mahasiswa, banyak mahasiswa yang menjadi korban kosmetik ilegal. Seharusnya BPOM juga adakan seminar di kampus, sosialisasi gitu, karena sekarang orang enggak mau tau lagi, misalnya kenapa orang gak tau skincare itu gak aman, berarti mungkin BBPOM kurang update di media sosial karena sementara semua orang menggunakan media sosial sekarang.

8. Menurut pengamatan anda apakah pihak BBPOM sudah melakukan pengawasan yang objektif?

Jawaban : kalau dilihat dari segi kan banyak tu di Aceh razia skincare ilegal tapi kebanyakan bukan pihak BBPOM yang turun. Jadi kemarin ada teman yang jual barang bangkok, ditangkap digrebek sama polisi, sampai denda puluhan juta, entah karena enggak ada izin dari pihak BBPOM entah karena dia jual enggak ada daftar pajak. Tapi kalau BBPOM biasa aja, kurang *update* lah.

9. Selama menekuni usaha, apakah pernah mendapat peringatan terhadap kosmetik yang dijual ? seperti harus segera mendaftarkan dan lainnya?

Jawaban : dari BBPOM enggak ada, cuman dari agen ada. Karena itukan barang ilegal dari arab masuknya. Jadi yang tidak ada BBPOM sudah ditarik semua. Karena sekarang sudah ada yang punya BPOM nya. Belum ada teguran, karena ini kan masih kecil-kecilan. Mungkin karena belum ada toko, kalau ada toko pasti didatangi.

10. Apakah anda tahu peraturan serta sanksi yang diterapkan bagi pelaku yang mengedarkan kosmetik yang tidak terdaftar di BBPOM ?

Jawaban : tahu ada peraturan, berurusan sama polisi dan kena denda.

11. Apakah pihak dari BBPOM mengajak untuk berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang tidak berizin?


Jawaban : belum pernah sih.

12. Menurut anda mengapa kosmetik tanpa izin masih beredar khususnya di media sosial ?

Jawaban : mungkin karena penggunaanya karena sudah ketergantungan, kita gak bisa larang karena itu hak mereka juga jadi kita gak bisa pungkiri kalau masalah skincare ini. Jadi skincare kosmetik gitu tetap dicari.

13. Adakah saran dan harapan terhadap pihak BPOM terkait proses pengawasan yang dilakukan ?

Jawaban : kalau ada yang jual kosmetik ilegal jangan langsung disita semua barangnya, tapi ditegur dulu satu kali atau dua kali, tapi kalau dia masih bandel baru disita. Karena itu kan rejeki orang, kebutuhan konsumen, selain itu juga suatu penghasilan untuk orang. Sama-sama cari inisiatif jangan langsung sita. Kalau bandel yang baru disita.



## Pemilik Online Shop

(Cani)

1. Media sosial apa saja yang digunakan untuk mempromosikan kosmetik tersebut ?

Jawaban : instagram

2. Ada berapa jenis kosmetik yang dijual ? Kosmetik apa saja yang paling diminati oleh konsumen ?

Jawaban : skincare aja kak

3. Apakah kosmetik tersebut telah terdaftar di BBPOM ?

Jawaban: ini enggak ada BPOM tapi udah ada Lab uji yang udah terjamin 100 persen aman.

4. Apakah anda mengetahui distributor yang menjual kosmetik yang belum terdaftar BBPOM melalui media sosial di Banda Aceh ?

Jawaban : yang menjual kosmetik ilegal melalui media sosial di Banda Aceh

5. Apakah anda tahu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh ?

Jawaban : enggak tahu juga.

6. Apakah anda tahu website untuk mengecek produk kosmetik yang sudah terdaftar di BBPOM bernama “CekBPOM”?

Jawaban : ada di Google, tapi nggak tau caranya, enggak pernah cek.

7. Menurut anda apakah BBPOM cepat tanggap dalam mengatasi dan merespon terkait peredaran kosmetik ilegal? khususnya peredaran di media sosial ?

Jawaban : kurang tahu kak

8. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang kosmetik layak edar yang dibuat oleh pihak BBPOM ?

Jawaban : enggak pernah.

9. Menurut pengamatan anda apakah pihak BBPOM sudah melakukan pengawasan yang objektif?

Jawaban : kurang ya karena masih ada juga yang jual kosmetik yang gak bagus gitu.

10. Selama menekuni usaha, apakah pernah mendapat peringatan terhadap kosmetik yang dijual ? seperti harus segera mendaftarkan dan lainnya?

Jawaban : enggak pernah, karena masih jual sedikit mungkin kalau sudah besar baru datang karena cuman jualan di media sosial.

11. Apakah anda tahu peraturan serta sanksi yang diterapkan bagi pelaku yang mengedarkan kosmetik yang tidak terdaftar di BBPOM ?


Jawaban : enggak tau, tapi udah adalah pasti. Kalo ke *olshop* enggak ada. Kalau di apotek di kede, kalau di apotek beli *collagen* sejenisnya itu disimpan, kalau diminta baru dikasih.

12. Menurut anda mengapa kosmetik tanpa izin masih beredar khususnya di media sosial ?

Jawaban : orang tu mungkin hanya mementingkan uang.

13. Adakah saran dan harapan terhadap pihak BBPOM terkait proses pengawasan yang dilakukan ?

Jawaban : sarannya kalau misalkan BBPOM periksa saya bilang kalau produk saya punya izin lab.



#### Lampiran 4.


#### Daftar Wawancara Dengan Konsumen *Online Shop*

##### Konsumen ( Dura )

##### Mahasiswi UIN Ar-Raniry

1. Sejak kapan anda mulai menggunakan Kosmetik ?  
Jawaban : dari sejak sma sudah menggunakan kosmetik di wajah, tetapi menggunakan kosmetik pencerah semacamnya itu sejak pertama masuk kuliah.
2. Apa motivasi awalnya menggunakan kosmetik ?  
Jawaban : karena melihat wajah terlalu kusam, dan saya termotivasi dari kawan-kawan yang menggunakan krim kosmetik tersebut.
3. Bagaimana awalnya anda mengetahui produk kosmetik yang sedang anda gunakan sekarang ?  
Jawaban : dari teman, saya lihat mukanya hilang jerawat, saya tanya dia bilang pake krim kosmetik gitu
4. Apa anda tahu jika kosmetik yang sedang anda gunakan terdaftar atau tidaknya di BBPOM ?  
Jawaban : tahu, Cuma tetap pakek karena muka saya gelap banget dan banyak jerawatnya, katanya produk ini buat kulit cerah, udah banyak aku liat orang pakek jadi cerah gitu.
5. Apakah anda mengetahui distributor yang menjual kosmetik yang belum terdaftar BPOM melalui media sosial di Banda Aceh ?  
Jawaban : yang menjual kosmetik ilegal melalui media sosial di Banda Aceh
6. Ada niat untuk melaporkan yang jualnya ?  
Jawaban : enggak, karena saya enggak mau ribet.
7. Apakah anda tahu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh  
Jawaban : tidak tau
8. Apakah anda tahu website untuk mengecek produk kosmetik yang sudah terdaftar di BBPOM bernama "*CekBPOM*"?  
Jawaban : tidak tahu, tapi saya tahu kalau suatu barang itu harus ada izin, tapi untuk pengecekannya saya tidak tahu.

9. Menurut anda apakah BPOM cepat tanggap dalam mengatasi dan merespon terkait peredaran kosmetik ilegal? khususnya peredaran di media sosial ?  
Jawaban : kurang cepat tanggap, kalau di media sosial kurang terkontrol, karena sampe sekarangpun masih banyak juga *olshop* ataupun konsumen yang tetap membeli kosmetik ilegal.
10. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang kosmetik layak edar yang dibuat oleh pihak BPOM ?  
Jawaban : enggak
11. Menurut pengamatan anda apakah pihak BPOM sudah melakukan pengawasan yang objektif?  
Jawaban : kurang, seperti yang saya katakan tadi.
12. Menurut anda mengapa kosmetik tanpa izin masih beredar khususnya di media sosial ?  
Jawaban : karena masih ada yang jual, jadi ada juga yang beli. Jadi beredar terus kalo BPOM gak mengawasi di media sosial.
13. Adakah saran dan harapan terhadap pihak BPOM terkait proses pengawasan yang dilakukan ?  
Jawaban : Sarannya semoga BPOM melakukan pengawasan dengan lebih baik lagi di media sosial.



## **Konsumen ( Fatma )**

### **Mahasiswi Unsyiah**

1. Sejak kapan anda mulai menggunakan Kosmetik ?

Jawaban : Sejak SMA

2. Apa motivasi awalnya menggunakan kosmetik ?

Jawaban : Awalnya tu karena muka aku berjerawat, terus disaranin sama tenteku, ternyata cocok di aku, walaupun ada terkelupas gitu.

3. Bagaimana awalnya anda mengetahui kosmetik yang sedang anda gunakan sekarang ?

Jawaban : tula kayak yang aku bilang tadi disaranin sama tanteku.

4. Apa anda tahu jika kosmetik yang sedang anda gunakan terdaftar atau tidaknya di BBPOM ?

Jawaban : tau, cuman karena cocok di aku, tetap ku pakek.

5. Apakah anda mengetahui yang menjual kosmetik ilegal melalui media sosial di Banda Aceh?

Jawaban : lumayan, kayak olshop gitu, ada.

6. Ada niat untuk melaporkan yang jualnya ?

Jawaban: enggak, kan dia cari duit juga.

7. Apakah anda tahu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh

Jawaban : yang aku tau mereka kaya periksa ke apotek gitu.

8. Apakah anda tahu website untuk mengecek produk kosmetik yang sudah terdaftar di BBPOM bernama "CekBPOM"?

Jawaban : enggak tahu, enggak pernah dengar soalnya.

9. Menurut anda apakah BBPOM cepat tanggap dalam mengatasi dan merespon terkait peredaran kosmetik ilegal? khususnya peredaran di media sosial ?

Jawab : saya kurang paham kalau BBPOM cepat tanggap apa tidak, tapi yang saya lihat peredaran kosmetik ilegal tu masih banyak kan di media sosial juga.

10. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang kosmetik layak edar yang dibuat oleh pihak BBPOM ?

Jawaban : enggak pernah.

11. Menurut pengamatan anda apakah pihak BBPOM sudah melakukan pengawasan yang objektif?


Jawaban : kurang, karena masih ada juga kosmetik yang tidak ada BPOM.

12. Menurut anda mengapa kosmetik tanpa izin masih beredar khususnya dimedia sosial ?

Jawaban : Aku gak bisa jelasin gimana, tapi kan orang tu pakek produk cocok, walaupun itu gak ada BPOM tapi kalau cocok biasanya orang tetap pakek.

13. Adakah saran dan harapan terhadap pihak BBPOM terkait proses pengawasan yang dilakukan ?

Jawaban : pengawasannya lebih ketat lagi kalau bisa.



## **Konsumen ( Mela Yuliasari )**

### **Mahasiswi UIN Ar-Raniri**

1. Sejak kapan anda mulai menggunakan Kosmetik ?  
Jawaban : Sejak awal kuliah
2. Apa motivasi awalnya menggunakan kosmetik ?  
Jawaban : untuk kecantikan, biar glowing gitu mukanya.
3. Bagaimana awalnya anda mengetahui kosmetik yang sedang anda gunakan sekarang ?  
Jawaban : pertama liat cecek, mukanya kok glowing, jadi tanya pakai apa, pakai krim dibilang, eh maulah pesan, pesanlah, waktu sampe gak ada tanya ada BPOM apa enggak, rupanya waktu sampe enggak ada BPOM. Padahal harganya lumayan, tapi kok bisa enggak ada BPOM ya.
4. Apa anda tahu jika kosmetik yang sedang anda gunakan terdaftar atau tidaknya di BBPOM ?  
Jawaban : tahu, tahunya waktu sudah setengah pake, tapi tetap pake, karena mahal juga belinya.
5. Apakah anda mengetahui yang menjual kosmetik ilegal melalui media sosial di Banda Aceh?  
Jawaban : oh tahu ada beberapa online shop.
6. Ada niat untuk melaporkan yang jualnya ?  
Jawaban : aku lapor kalau mereka bilang ada BPOM, ternyata enggak dan produk yang aku pakek itu merugikan buat efek yang parah di wajah aku karena belinya mahal, tapi kalau yang harga di bawah 100 ribu aku gak lapor.
7. Apakah anda tahu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh  
Jawaban : mungkin kalau bentuk pengawasan di makanan udah bagus, tapi untuk kosmetik aja yang kurang.
8. Apakah anda tahu website untuk mengecek produk kosmetik yang sudah terdaftar di BBPOM bernama "*CekBPOM*"?  
Jawaban : enggak tau, paling tau dari baca aja dari depan kosmetik ada BPOM.

9. Menurut anda apakah BBPOM cepat tanggap dalam mengatasi dan merespon terkait peredaran kosmetik ilegal? khususnya peredaran di media sosial ?  
Jawaban : enggak, peran BBPOM tu kayaknya kurang kali, mereka kayak lebih ke makanan fokusnya. Kalo BBPOM berperan aktif gak mungkin banyak kali online shop yang jual kosmetik ilegal dengan harga yang murah. Bahkan bukan cuman di media sosial saja tapi juga dijuga di toko.
10. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang kosmetik layak edar yang dibuat oleh pihak BBPOM ?  
Jawaban : mungkin ada, tapi saya gak tahu. Seharusnya kalau bisa ni ya target BBPOM ni jangan buat sosialisasi di masyarakat saja, kalau bisa di kampus-kampus, dikarenakan anak-anak mahasiswa ni yang banyak kali pakai-pakai kosmetik kan, kalau bisa sosialisasi secara besar-besaran.
11. Menurut pengamatan anda apakah pihak BBPOM sudah melakukan pengawasan yang objektif?  
Jawaban : belum, masih kurang.
12. Menurut anda mengapa kosmetik tanpa izin masih beredar khususnya di media sosial ?  
Jawaban : enggak tahu saya, dan saya enggak cari tahu.
13. Adakah saran dan harapan terhadap pihak BBPOM terkait proses pengawasan yang dilakukan ?  
Jawaban : sarannya dalam pengawasan BBPOM ni harus menyeluruh, jangan ke makanan saja, orang kalau ingat BBPOM ingat makanan, padahal BBPOM kan juga mengawasi kosmetik. Jadi BBPOM harus lebih ekstra gitu. Pengawasannya juga enggak rutin setiap bulan, entah saya yang enggak tahu atau gimana.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## **Konsumen ( Vera )**

### **Mahasiswi Unmuha**

1. Sejak kapan anda mulai menggunakan Kosmetik ?

Jawaban : udah dari sma

2. Apa motivasi awalnya menggunakan kosmetik ?

Jawaban : karena awalnya muka berjerawat, terus liat kawan udah cantik putih, terus pakek, rupanya enggak cocok muka jadi tekelupas berjerawat gitu.

3. Apa anda tahu jika kosmetik yang sedang anda gunakan terdaftar atau tidaknya di BBPOM ?

Jawaban : ntah gak tahu, karena liat snap orang ada BPOM nya karena kira udah ada BPOM jadi enggak cek lagi.

4. Apakah anda mengetahui distributor yang menjual kosmetik yang belum terdaftar BPOM melalui media sosial di Banda Aceh ?

Jawaban : yang menjual kosmetik ilegal melalui media sosial di Banda Aceh

5. Apakah anda tahu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh

Jawaban : enggak terlalu tahu gitu

6. Ada niat untuk melaporkan yang jualnya ?

Jawaban : enggak tau, tapi kayaknya enggak.

7. Apakah anda tahu website untuk mengecek produk kosmetik yang sudah terdaftar di BBPOM bernama "*CekBPOM*"?

Jawaban : enggak tau, memang ada aplikasinya ?

8. Menurut anda apakah BBPOM cepat tanggap dalam mengatasi dan merespon terkait peredaran kosmetik ilegal? khususnya peredaran di media sosial ?

Jawaban : kurang karena ada juga nampak kosmetik ilegal, seperti kalau kita beli temulawak di toko, kalau kita liat enggak ada, dia harus kita minta, disembunyiin gitu.

9. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang kosmetik layak edar yang dibuat oleh pihak BBPOM ?

Jawaban : enggak tau, enggak pernah dengar, walaupun ada kayaknya masalah makanan.

10. Menurut pengamatan anda apakah pihak BBPOM sudah melakukan pengawasan yang objektif?


Jawaban : belum, kayak tadi HN ditulisnya sudah ada BPOM, padahal belum ada.

11. Menurut anda mengapa kosmetik tanpa izin masih beredar khususnya di media sosial ?

Jawaban : karena peminatnya semakin rame dengan hasil yang memuaskan dan harga murah jadi orang tertarik.

12. Adakah saran dan harapan terhadap pihak BBPOM terkait proses pengawasan yang dilakukan ?

Jawaban : maunya produk ilegal itu dihilangkan jangan di sebarluaskan lagi, tapi gatau juga tergantung kulit orang.



**Konsumen ( Maulisani )**  
**Mahasiswi Universitas Serambi**

1. Sejak kapan anda mulai menggunakan Kosmetik ?  
Jawaban : Aku pakek udah setahunan, pas mau semester tujuh
2. Apa motivasi awalnya menggunakan kosmetik ?  
Jawaban : Aku liat kawan pertama, dia muka nya kering beberapa minggu kemudian muka dia udah glowing udah hilang jerawatnya kain putih, dari situ aku liat terus tanya, maulah aku.
3. Apa anda tahu jika kosmetik yang sedang anda gunakan terdaftar atau tidaknya di BBPOM ?  
Jawaban : tahu, dari pertama aku pakek, karena memang enggak ada simbol BPOM nya di tempatnya.
4. Apakah anda mengetahui yang menjual kosmetik ilegal melalui media sosial di Banda Aceh?  
Jawaban : tau ada banyak yang jual-jual gitu.
5. Apakah anda tahu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh  
Jawaban : aku pernah dengar di tv di berita kosmetik yang legal atau ilegal gitu.
6. Ada niat untuk melaporkan yang jualnya ?  
Jawaban : kalo aku sih enggak, itu sih tergantung kosmetiknya, karena aku belik kosmetiknya enggak mungkin akun lapor.
7. Apakah anda tahu website untuk mengecek produk kosmetik yang sudah terdaftar di BBPOM bernama “*CekBPOM*”?  
Jawaban : enggak tau, nggak pernah dengar pokoknya.
8. Menurut anda apakah BBPOM cepat tanggap dalam mengatasi dan merespon terkait peredaran kosmetik ilegal? khususnya peredaran di media sosial ?  
Jawaban : menurut aku belum ya karena di aceh kayaknya kurang kayak kurang sosialisasi gitu, jadi kurang banyak yang tau.
9. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang kosmetik layak edar yang dibuat oleh pihak BBPOM ?  
Jawaban : untuk sosialisasi aku enggak pernah dengar jadi gak pernah ikut.

10. Menurut pengamatan anda apakah pihak BPOM sudah melakukan pengawasan yang objektif?


Jawaban : belum kayaknya.

11. Menurut anda mengapa kosmetik tanpa izin masih beredar khususnya di media sosial ?

Jawaban : karena orang pengen praktis dan cepat cantik gak mau ngeluarin modal banyak, khususnya mahasiswa. Ada contoh kawannya jadi cantik. Jadi dibelilah, itu memang pasarnya mahasiswa, murah dan instan, yang murah-murah memang dicari.

12. Adakah saran dan harapan terhadap pihak BPOM terkait proses pengawasan yang dilakukan ?

Jawaban : Coba BPOM lebih mengecek lagi kosmetik ilegal karena enggak pernah ku dengar BPOM melakukan grebek-grebek gitu.



**Konsumen ( Puri )**  
**Mahasiswi Poltekkes**


1. Sejak kapan anda mulai menggunakan Kosmetik ?  
Jawaban : tanggal berapa nya lupa
2. Apa motivasi awalnya menggunakan kosmetik ?  
Jawaban : karena pengen putih
3. Apa anda tahu jika kosmetik yang sedang anda gunakan terdaftar atau tidaknya di BBPOM ?  
Jawaban : gak tau ilegal apa enggak kosmetiknya.
4. Apakah anda mengetahui yang menjual kosmetik ilegal melalui media sosial di Banda Aceh ?  
Jawaban : tau tau gitu aja.
5. Apakah anda tahu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh  
Jawaban : untuk pengawasan BPOM gak tau
6. Ada niat untuk melaporkan yang jualnya ?  
Jawaban : kayaknya mau lapor, tapi gatau lapor kemana, eh kayaknya ribet semua.
7. Apakah anda tahu website untuk mengecek produk kosmetik yang sudah terdaftar di BBPOM bernama “CekBPOM”?  
Jawaban : pernah dengar cuman gak tau aplikasi yang mana.
8. Menurut anda apakah BBPOM cepat tanggap dalam mengatasi dan merespon terkait peredaran kosmetik ilegal? khususnya peredaran di media sosial ?  
Jawaban : aku gak terlalu paham BPOM ngawasin nya gimana
9. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang kosmetik layak edar yang dibuat oleh pihak BBPOM ?  
Jawaban : gak pernah ngikut sosialisasi yang diadain BBPOM.
10. Menurut pengamatan anda apakah pihak BBPOM sudah melakukan pengawasan yang objektif?  
Jawaban : gak tau soalnya gak ngikutin kosmetik-kosmetik gitu, tapi kayaknya belum deh soalnya masih ada kosmetik yang gak ada BPOM nya.

11. Menurut anda mengapa kosmetik tanpa izin masih beredar khususnya di media sosial ?

Jawaban : kurangnya pengawasan BBPOM makanya masih beredar, mungkin yang punya toko kosmetik punya orang dalam mungkin.

12. Adakah saran dan harapan terhadap pihak BBPOM terkait proses pengawasan yang dilakukan ?

Jawaban : Coba BBPOM lebih mengecek lagi kosmetik ilegal karena enggak pernah ku dengar BBPOM melakukan grebek-grebek gitu.



## Konsumen ( Nia Rayyanis )

### Mahasiswi Ubudiyah

1. Sejak kapan anda mulai menggunakan Kosmetik ?  
Jawaban : Sudah lama pakek kosmetik, cuman kayak krim-krim pemutih gitu sejak tahun lalu.
2. Apa motivasi awalnya menggunakan kosmetik ?  
Jawaban : Pngen mukanya lebih cerah gitu
3. Apa anda tahu jika kosmetik yang sedang anda gunakan terdaftar atau tidaknya di BBPOM ?  
Jawaban : tahu sih, karena kan gak di semua tempat ada jual *HN* gitu.
4. Apakah anda mengetahui yang menjual kosmetik ilegal melalui media sosial di Banda Aceh ?  
Jawaban : gak terlalu tau sih
5. Apakah anda tahu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh  
Jawaban : cuman tau yang cek sampel obat atau makanan gitu, kalau yang lain aku gak paham
6. Ada niat untuk melaporkan yang jualnya ?  
Jawaban : enggak lapor, karena takut.
7. Apakah anda tahu website untuk mengecek produk kosmetik yang sudah terdaftar di BBPOM bernama "*CekBPOM*"?  
Jawaban : tau, bisa cek di google gitu
8. Menurut anda apakah BBPOM cepat tanggap dalam mengatasi dan merespon terkait peredaran kosmetik ilegal? khususnya peredaran di media sosial ?  
Jawaban : masih belum kalo bagi aku
9. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang kosmetik layak edar yang dibuat oleh pihak BBPOM ?  
Jawaban : belum

10. Menurut pengamatan anda apakah pihak BPOM sudah melakukan pengawasan yang objektif?


Jawaban : masih kurang objektif, karena kan masih banyak juga krim *HN* gitu dijual.

11. Menurut anda mengapa kosmetik tanpa izin masih beredar khususnya di media sosial ?

Jawaban : karena pengawasan dari BPOM masih kurang, teruskan peminat dari oemutih instan gitu masih banyak

12. Adakah saran dan harapan terhadap pihak BPOM terkait proses pengawasan yang dilakukan ?

Jawaban : sebaiknya tu BPOM lebih mengawasi lagi dengan semaksimal mungkin peredaran kosmetik ilegal apalagi di media sosial.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 117/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara :  
1. Reza Idria, S.HI., MA. : Sebagai pembimbing pertama  
2. Siti Nur Zalikha, M.Si. : Sebagai pembimbing kedua  
Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Fitri Rahmawati  
NIM : 150802089  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekefiran dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

An. Rektor  
Dekan,

  
Ermita Dewi \*



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921  
Homepage: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id) e-mail: [fisip@ar-raniry.ac.id](mailto:fisip@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-1193/Un.08/FISIP/PP.00.9/06/2019

24 Juni 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Fitri Rahmawati

NIM : 150802089

Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara

Judul : Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Kota Banda Aceh.

Lokasi Penelitian : 1. Kantor BBPOM di Banda Aceh.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.



**Lampiran 7.**  
**Foto Hasil Penelitian**

**Foto Wawancara Dengan Kepala Seksi Inspeksi  
BBPOM di Banda Aceh**



**Foto Wawancara Pemilik *Online Shop* di Banda Aceh**



**Foto Wawancara Dengan Konsumen Kosmetik Ilegal  
di Banda Aceh**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fitri Rahmawati
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan, 21 Februari 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan
8. Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Safran
  - b. Ibu : Wasilah
9. Alamat : Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan
10. Pendidikan
  - a. SD/MI : SD Negeri 1 Bakongan
  - b. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Bakongan
  - c. SMA/MA : SMA Negeri 1 Tapaktuan
  - d. S-1 : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 2 Agustus 2019

Penulis,

AR - RANIRY

Fitri Rahmawati